



PUTUSAN

Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DUTA TAMBANG SUMBER ALAM, sebagai Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Nomor 13, tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: W7-09481 HT.1.01-TH.2007, tanggal 28 Agustus 2007, yang Anggaran Dasarnya telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Nomor: 32, tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.09-0127952, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Tambang Sumber Alam, alamat The Energi Building 25th Floor, SCBD Lot II A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, domisili elektronik: dtsumberalam@metaforsamining.com, dalam perbuatan hukum ini yang bertindak dalam jabatannya selaku Direksi, diwakili oleh:

Nama : Tonny Prihatna Sastramihardja;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Duta Tambang Sumber Alam;

Halaman 1 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Graha Hijau 2 Blok H.01, RT. 004, RW. 010,
Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024, memberi
kuasa kepada:

1. Gito Indrianto Rambe, S.H., M.H.;
2. Moh. Rifai, S.H., M.H., C.M.L.C.;
3. Hendi Leonardo Purba, S.H.;
4. Febrianto, S.H.;
5. Deni Patta Eppe, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat &
Konsultan Hukum pada Kantor RFR & Rekan, alamat di Jalan
Pisangan No. 1 B, RT.007, RW. 011, Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, domisili elektronik:
deny.pali@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan 10270.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
KS.37/MENLHK/SETJEN/KUM.6/ 5/2024, tanggal 27 Mei 2024.,

memberi kuasa kepada:

1. Supardi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK;
2. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Kepala Bagian Advokasi dan
Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
3. Francisca Budyanti, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Madya,
Biro Hukum;
4. Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli
Madya, Biro Hukum;
5. Dudy M. Saragih, S.H., Analis Hukum Ahli Madya, Biro
Hukum;

Halaman 2 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sri Lestari, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
7. Jovan Juliawan, S.H., M.P.A., Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
8. Viersantria Lestari, S.H., Staf Biro Hukum;
9. Rian Reonata Barus, S.H., Staf Biro Hukum;
10. Annisa Dwi Silviyanti, Staf Biro Hukum;
11. Dean Pratama Kartapraja, S.H., Staf Biro Hukum;
12. Reynaldi Prasetya Putra, S.H., Staf Biro Hukum;
13. Suparji, S.H., M.Hum, Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal PKTL;
14. Sriwati, S.H., Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal PKTL;
15. Michael Edward, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal PKTL;
16. Merry Magdalena Yembise, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal PKTL;
17. Adig Cahya, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal PKTL;
18. Binsar Pakpahan, S.H., Analis Advokasi Hukum, Direktorat Jenderal PKTL;
19. Arnindya Ulfatun Nisa, S.H., Analis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal PKTL;
20. Meutia Kumala Sari, S.H., Staf Bagian PEHKT, Direktorat Jenderal PKTL;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, domisili elektronik: advokasi.tun.klk@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **PT NUNUKAN JAYA LESTARI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan berkedudukan di Negara Republik Indonesia, beralamat di Sei Menggaris, RT.11 Desa

Halaman 3 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabur Lestari, Nunukan, Kalimantan Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 26, tanggal 31 Mei 2001, dibuat di hadapan Notaris Rudy Limantara, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("MenKumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-05153 HT.01.01 TH.2001 tertanggal 8 Agustus 2001, yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 19 tanggal 25 Oktober 2023 dibuat di hadapan Notaris Stephani Dwi Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada MenKumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0179104 ("Akta 19/2023"), dalam hal ini diwakili oleh: Hamka Bin Usman, Warga Negara Malaysia, bertempat tinggal di RT.11 Desa Tabur Lestari, Nunukan, Kalimantan Utara, pekerjaan Wiraswasta, dalam kapasitasnya selaku Direktur, berdasarkan Akta 19/2023, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 11.3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 97, tanggal 7 November 2008 tentang Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui oleh MenKumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11957.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 8 April 2009, berhak untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2024, diwakil oleh:

1. Sartono, S.H., M.H.;
2. Linna Simamora, S.H., LL.M.;
3. Danny Bonar Sinaga, S.H.;
4. Gading Sanyjaya, S.H.;
5. Timothy Joseph Inkiriwang, S.H.;
6. Leonardo Richo Sidabutar, S.H.;
7. Egaputra, S.H., LL.M.;
8. Dinne Gatari Chairandi, S.H., M.H.;
9. Gozha Primanda, S.H.;

Halaman 4 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Benny Sasmito, S.H.;

11. Tsalikha Gumaydara, S.H.,

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP), yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 41, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, 10220, domisili elektronik: gozha.primanda@dentons.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Mei 2024, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sa Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 3 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/PEN-HS/2024/PTUN.JKT., tanggal 3 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 17 Juli 2024, tentang penetapan pihak Tergugat II Intervensi;
7. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan, tanggal 2 Mei 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 2 Mei 2024, dengan Register Perkara Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT

Halaman 5 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Juni 2024, mengemukakan pada pokoknya:

Adapun dasar-dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK- PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (selanjutnya disebut "Objek Sengketa").

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU Peratun menyatakan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 menyebutkan: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, menyebutkan:
Pasal 2:
(1) "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";
4. Bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan sebagaimana ditentukan Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a UU AP menyebutkan:

Halaman 6 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Ayat (1): Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Ayat (2): Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

5. Bahwa mengenai penyelesaian Upaya Administratif berupa Keberatan diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU AP yang menyebutkan:

Ayat (1): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

6. Bahwa mengenai jangka waktu Keberatan diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU AP yang menyebutkan:

Ayat (1): Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

7. Bahwa Objek Sengketa Penggugat terima tanggal 18 Januari 2024.

Kemudian Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat sesuai dengan Surat Nomor: 005/DTSA/II/24, tanggal 6 Februari 2024, Perihal: Keberatan Atas Penolakan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam Seluas ± 728,59 Hektar Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, yang diterima Tergugat tanggal 7 Februari 2024. Olehnya,

Halaman 7 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat masih memenuhi ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) UU AP. Namun demikian, atas surat tersebut, tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

8. Bahwa atas upaya administratif yang Penggugat lakukan di atas, tidak mendapat jawaban dan/atau tanggapan dari Tergugat hingga jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* tanggal 2 Mei 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui *e-Court*. Dengan demikian, gugatan masih dalam tenggang waktu atau setidak-tidaknya masih dalam tenggang waktu 76 hari. Demikian juga gugatan ini bukanlah gugatan *prematuur*, sehingga secara keseluruhan Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018;
9. Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sejak keputusan Upaya Administratif dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 *juncto* Pasal 55 UU Peratun;

III. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peratun"), Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Olehnya, Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang bersifat:
 - *Konkret*: bahwa keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;
 - *Individual*: bahwa keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat bukan kepada umum;
 - *Final*: bahwa keputusan Tergugat tersebut sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain

Halaman 8 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU AP") menyebutkan "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Dengan demikian, Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun dan Pasal 87 UU AP;

3. Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat merupakan penetapan tertulis tentang penolakan atas penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (d/h Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk kegiatan Operasi Produksi yang ditujukan kepada Penggugat, sehingga sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a UU AP *juncto* Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma No. 6 Tahun 2018");



4. Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat tanggal 18 Januari 2024, sehingga kemudian Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat sesuai dengan Surat Nomor: 005/DTSA/II/24, tanggal 6 Februari 2024, Perihal: Keberatan Atas Penolakan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam Seluas ± 728,59 Hektar Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023. Namun demikian, atas surat tersebut, tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;
5. Bahwa atas Upaya Administratif yang Penggugat lakukan di atas, tidak mendapat jawaban dan/atau tanggapan dari Tergugat hingga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan *a quo* tanggal 2 Mei 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui *e-Court*;
6. Oleh karena Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis atas penerbitan Objek Sengketa, namun tidak mendapatkan jawaban dan/atau tanggapan dari Tergugat hingga 10 hari kerja, maka gugatan ini bukan gugatan *prematur*, sehingga secara keseluruhan Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, olehnya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
7. Bahwa demikian juga Tergugat yang berkedudukan di Jakarta, olehnya berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta)

Halaman 10 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



untuk memeriksa dan mengadili dan memutus, karena upaya administratif berupa keberatan telah dilakukan Penggugat, sehingga gugatan ini tidaklah *prematur*, karena diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 8 Perma No. 6 Tahun 2018;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*";
2. Bahwa Penggugat selaku Badan Hukum berbentuk Perseroan merupakan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sesuai dengan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 849 Tahun 2009, tanggal 24 November 2009 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam, seluas 4.492 Ha;
3. Bahwa oleh karena sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat tersebut masuk dalam kawasan hutan, sehingga dalam tahap eksplorasi Penggugat mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Atas hal tersebut, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Perihal: Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT DUTA TAMBANG SUMBER ALAM, (selanjutnya disebut "IPPKH Eksplorasi");
4. Bahwa tahun 2014, Bupati Nunukan menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/865/IX/2014, tanggal 30 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT

Halaman 11 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- Duta Tambang Sumber Alam (selanjutnya disebut "IUP Operasi Produksi");
5. Bahwa selanjutnya, Penggugat yang telah menerima IUP Operasi Produksi, untuk melaksanakan aktivitas usaha pertambangan produksi batubara di areal kawasan hutan, menjadi kewajiban untuk Penggugat memiliki IPPKH kegiatan Operasi Produksi (selanjutnya disebut "IPPKH Operasi Produksi"). Sehingga kemudian Penggugat mengajukan permohonan IPPKH Operasi Produksi sebagaimana Surat Nomor: 143/DTSA/XI/17, tanggal 24 November 2017, Perihal: Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi; Surat Nomor: 027/DTSA/XII/21, tanggal 6 Desember 2021, Perihal: Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi; hingga Surat Nomor: 011/DTSA/VI/23, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Tindak Lanjut Atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi;
 6. Namun demikian, terhadap surat-surat permohonan Penggugat sebagaimana angka 5 (lima) di atas, ditanggapi Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yang pada pokoknya menyatakan menolak menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sekarang disebut Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)—yang mana penerbitan Objek Sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena menolak Penggugat dalam memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi di areal IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang masuk dalam areal kawasan hutan, padahal Penggugat telah melaksanakan dan mengikuti prosedur yang ada untuk mendapatkan PPKH Operasi Produksi yakni telah memiliki seluruh perizinan di bidang pertambangan; dan telah mendapatkan IPPKH Eksplorasi serta telah mengeluarkan biaya dan tenaga yang cukup besar; dan bahkan Penggugat selalu

Halaman 12 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Negara;
7. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang menolak Permohonan PPKH Penggugat, menimbulkan kerugian yang sangat besar, karena selama Penggugat mengusahakan pekerjaan hingga saat ini telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya kurang lebih sebesar Rp24.319.303.401 (dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga ribu empat ratus satu rupiah);
 8. Bahwa selain biaya yang telah dikeluarkan Penggugat sebagaimana angka 7 (tujuh) di atas, apabila Penggugat telah diberikan PPKH sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dan Penggugat melakukan Operasi Produksi, maka Penggugat mendapatkan potensi pemasukan sebesar Rp1.991.592.320.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 9. Bahwa selain itu, berpotensi merugikan pendapatan Negara terutama dari PNBP sektor kehutanan yang seharusnya bisa didapatkan apabila Penggugat mendapatkan PPKH Operasi Produksi dan dari PNBP serta royalti di sektor pertambangan batubara sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, Negara diperkirakan kehilangan potensi pemasukan sebesar Rp211.773.170.000 (dua ratus sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan perkiraan potensi pemasukan Pajak sekitar Rp419.377.174.000 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti adanya kerugian dan potensi kerugian yang dialami Penggugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional. Oleh karena itu, Penggugat menganggap bahwa adagium "*point de interet point de'action*" yaitu 'hanya mereka yang

Halaman 13 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan', telah terpenuhi untuk mengajukan gugatan *a quo*, yang mana prinsip tersebut secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum perdata yang bergerak di bidang pertambangan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut "IUP") sesuai dengan:

- Keputusan Bupati Nunukan Nomor 870 Tahun 2007, tanggal 27 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam;
- IUP Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor 338 Tahun 2008, tanggal 6 Mei 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam;
- IUP Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor 849 Tahun 2009, tanggal 24 November 2009 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Duta Tambang Sumber Alam;
- IUP Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/865/IX/2014, tanggal 40 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam;

2. Bahwa Penggugat juga sudah memenuhi ketentuan terkait Izin Lingkungan berdasarkan:

- Persetujuan Studi Kelayakan Nomor 545/873/DPE/IV/2013, tanggal 4 April 2013, Perihal: Persetujuan/Pengesahan Dokumen Studi Kelayakan PT Duta Tambang Sumber Alam;
- Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/875/XI/2013, tanggal 12 November 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara;

Halaman 14 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



3. Bahwa pada masa eksplorasi, Penggugat telah mendapatkan IPPKH Eksplorasi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Perihal: Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam;
4. Bahwa sejak terbitnya IPPKH Eksplorasi sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, Penggugat telah memasuki Wilayah IUP untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan di dalam kawasan hutan termasuk namun tidak terbatas pada pemetaan wilayah dan pengeboran untuk menunjang kegiatan eksplorasi, serta kegiatan pertambangan operasi produksi nantinya;
5. Bahwa selanjutnya, terhadap IUP Eksplorasi Penggugat ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi sesuai dengan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/865/IX/2014, tanggal 30 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam—yang mempunyai hak di antaranya: Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat; dan Melaksanakan kegiatan Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa oleh karena areal IUP Operasi Produksi Penggugat sebagian berada di kawasan hutan, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi, Penggugat mengajukan PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang telah Penggugat ajukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu *pertama*, sebagaimana Surat Nomor: 143/DTSA/XI/17, tanggal 24 November 2017, Perihal: Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi

Halaman 15 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Tetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Seluas kurang lebih 728,59 Ha, yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; *kedua*, Surat Nomor: 027/DTSA/XII/21, tanggal 6 Desember 2021, Perihal: Permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam terkait persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain Seluas ±728,59 Ha, yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan *ketiga*, Surat Nomor: 011/DTSA/VI/23, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Tindak Lanjut atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam;

7. Bahwa sebelum pengajuan permohonan PPKH Operasi Produksi sebagaimana angka 6 di atas, Penggugat telah melakukan proses-proses sebagai berikut:
 - 7.1. Tahun 2015, Penggugat telah melakukan Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Tata Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam, tanggal 27 Januari 2015;
 - 7.2. Penggugat telah melakukan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Hasil Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Wilayah IUP Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 540/02/PTK.DTSA/DESDM/XII/2017, tanggal 16 Desember 2017;
 - 7.3. Tahun 2017, Penggugat mengirim surat sesuai dengan Surat Nomor: 008.1/DTSA/II/17, tanggal 13 Februari 2017, Perihal: Permohonan Pertimbangan Teknis Rekomendasi IPPKH, ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda;

Halaman 16 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- 7.4. Bahwa Surat sebagaimana angka 7.3. di atas dijawab sesuai dengan Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor: S.242/BPKH.IV/PKH/PLA.04/2017, tanggal 10 April 2017, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Teknis a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam;
- 7.5. Bahwa atas hal tersebut, kemudian terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Nomor: 522/228/II.1/Dishut, tanggal 11 April 2017, Perihal: Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam, yang pada pokoknya berisi dapat dipertimbangkan diberikan rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- 7.6. Berdasarkan uraian di atas, kemudian Gubernur Kalimantan Utara menerbitkan Rekomendasi sesuai dengan Surat Nomor: 757/720/SETDA, tanggal 30 Mei 2017, Perihal: Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara a.n. Duta Tambang Sumber Alam, yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 7.7. Kemudian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara menerbitkan Surat Nomor: 540/836/DESDM-II/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penambangan Batubara;
- 7.8. Selanjutnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Surat Nomor: 2535/30/DJB/2017, tanggal 22 November 2017, Perihal: Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam, yang pada pokoknya mendukung kegiatan Penggugat;

Halaman 17 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kemudian Penggugat mengajukan Surat Nomor: 143/DTSA/XI/17, tanggal 24 November 2017, Perihal: Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Seluas ±728,59 Ha, yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat yaitu:
- IUP Operasi Produksi yang masih berlaku dan berstatus *Clear and Clean*;
 - Rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
 - Akta pendirian dan perubahannya;
 - Profile* Penggugat;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - Pernyataan dalam bentuk akta notariil;
 - Izin lingkungan dan dokumen AMDAL;
 - Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 serta pernyataan bahwa citra penginderaan jauh dan hasil penafsiran yang disampaikan adalah benar;
 - Pertimbangan teknis Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Surat pernyataan bermeterai memiliki tenaga teknis kehutanan;
9. Bahwa demikian juga Permohonan *kedua*, sesuai dengan Surat Nomor: 027/DTSA/XII/21, tanggal 6 Desember 2021, Perihal:

Halaman 18 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam terkait persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain Seluas $\pm 728,59$ Ha, yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Persyaratan administrasi berupa:
 - a. Pernyataan komitmen;
 - b. Pakta integritas dalam bentuk akta notariil;
 - c. *Company Profile* Penggugat termasuk NPWP, KTP Direktur Utama, dan akta pendirian Penggugat.
- Persyaratan teknis berupa:
 - a. Lokasi, luas areal, dan perincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk *softcopy* format *shapefile* (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - b. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - c. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Utara;
 - d. Pertimbangan Teknis Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV;
 - e. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara;
 - f. IUP Operasi Produksi yang telah berstatus *Clear and Clean*;
 - g. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL.

10. Bahwa kemudian Penggugat kembali mengirim surat Nomor: 011/D TSA/VI/23, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Tindak Lanjut atas

Halaman 19 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam;

11. Bahwa terhadap surat-surat permohonan Penggugat sebagaimana angka 8 s/d 10 di atas, justru ditanggapi Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yang pada pokoknya menyatakan menolak menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sekarang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)—yang mana penerbitan Objek Sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi di areal IUP milik Penggugat yang masuk dalam areal kawasan hutan, padahal Penggugat telah melaksanakan dan mengikuti prosedur yang ada untuk mendapatkan PPKH Operasi Produksi; sudah memiliki seluruh perizinan di bidang pertambangan; sudah mengeluarkan biaya, investasi dan tenaga yang cukup besar; dan bahkan Penggugat selalu memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Negara;
12. Bahwa selain sangat merugikan kepentingan Penggugat, terdapat kejanggalan dalam penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana angka 7 (tujuh) Objek Sengketa menyebutkan “berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/OKUM.01/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Yang tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap III PT Nunukan Jaya Lestari telah ditetapkan salah satu subjek hukum atas kegiatan terbangun (perkebunan sawit) di dalam kawasan hutan yang belum memperoleh perizinan di bidang kawasan hutan”;

Halaman 20 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- b. Sebagaimana angka 8 (delapan) Objek Sengketa yang pada pokoknya menyampaikan *permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan dikembalikan;*
- c. Sehingga substansi akibat hukum atas terbitnya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Penggugat yaitu:
- *Permohonan PPKH Penggugat tidak dapat diproses atau dengan kata lain ditolak;*
 - *Terhambatnya Penggugat untuk memperoleh PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi di areal IUP Operasi Produksi milik Penggugat karena Tergugat akan menetapkan subjek hukum lain untuk menguasai Objek permohonan PPKH Penggugat;*
- d. Padahal Penggugat telah mengajukan permohonan sebagaimana Surat Nomor: 143/DTSA/XI/17, tanggal 24 November 2017, Perihal: Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Seluas kurang lebih 728,59 Ha, yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut "Permohonan No. 143") dan Surat Nomor: 027/DTSA/XII/21, tanggal 6 Desember 2021, Perihal: Permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam terkait persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain seluas ±728,59 Ha, yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (selanjutnya disebut "Permohonan No. 027");
- e. Oleh karena Permohonan No. 143 dan Permohonan No. 027 tidak mendapat tanggapan sebagaimana yang Penggugat

Halaman 21 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



inginkan, maka Penggugat kembali mengajukan Surat Nomor: 011/D TSA/VI/23, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Tindak Lanjut atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam (selanjutnya disebut "Permohonan No. 011");

- f. Bahwa kejanggalan yang dimaksud oleh Penggugat adalah Atas Permohonan No. 143, No. 027, dan No. 011, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang tidak memperhatikan bahwa sejak tahun 2007 Penggugat diberikan kuasa pertambangan sesuai dengan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 870 Tahun 2007, tanggal 27 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur seluas 4.492 Ha dan IUP Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor 338 Tahun 2008, tanggal 6 Mei 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam dan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 849 Tahun 2009, tanggal 24 November 2009 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Duta Tambang Sumber Alam;
- g. Kejanggalan lain berupa, Tergugat tidak memperhatikan adanya legalitas Penggugat untuk mengelola pertambangan di kawasan hutan berupa Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Perihal: Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam;
- h. Alasan Tergugat sebagaimana angka 8 (delapan) Objek Sengketa yang pada pokoknya menyampaikan "... permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi

Halaman 22 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan dikembalikan”—merupakan alasan yang tidak berdasar, karena dalam Permohonan No. 143, No. 027, dan No. 011 telah melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang Penggugat urai di bawah;

- i. Bahwa demikian juga alasan Tergugat sebagaimana angka 7 (tujuh) Objek Sengketa, yang pada pokoknya menyebutkan “... berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.01/ 12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Yang tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap III PT Nunukan Jaya Lestari telah ditetapkan salah satu subjek hukum atas kegiatan terbangun (perkebunan sawit) di dalam kawasan hutan yang belum memperoleh perizinan di bidang kawasan hutan”—adalah alasan yang tidak berdasar, karena selain belum memperoleh perizinan dibidang kehutanan, subjek hukum dimaksud tidak memiliki alas hak atas tanah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 - j. Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa yang pada intinya menolak permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan mengembalikan dokumen Penggugat adalah tidak berdasar;
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, seharusnya Tergugat menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi kepada Penggugat bukannya justru menolak dengan menerbitkan Objek Sengketa, karena seluruh persyaratan teknis dan administrasi telah Penggugat penuhi.

Halaman 23 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

14. Bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang terurai di bawah ini:

15. Sebagaimana angka 7 (tujuh) Objek Sengketa menyebutkan “berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.01/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Yang tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap III PT Nunukan Jaya Lestari telah ditetapkan salah satu subjek hukum atas kegiatan terbangun (perkebunan sawit) di dalam kawasan hutan yang belum memperoleh perizinan di bidang kawasan hutan” dan angka 8 (delapan) Objek Sengketa yang pada pokoknya menyampaikan “permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan dikembalikan”, sehingga substansi akibat hukum atas terbitnya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Penggugat yaitu:

- Permohonan PPKH Penggugat tidak dapat diproses atau dengan kata lain ditolak;
- Terhambatnya Penggugat untuk memperoleh PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi di areal IUP Operasi Produksi milik Penggugat karena Tergugat akan menetapkan subjek hukum lain untuk menguasai Objek permohonan PPKH Penggugat;

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c serta ayat (2) UU AP yang menentukan:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
- a. ... dan seterusnya;

Halaman 24 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan .

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”

17. Bahwa ditinjau dari aspek prosedur, penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 383 ayat (1) dan (2) Permen LHK No. 7/2021, yang menentukan:

Ayat (1) : Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja melakukan penilaian”.

Selanjutnya, ketentuan ayat (2) menentukan: “*Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan: (a) identifikasi kesesuaian persyaratan permohonan; dan (b) penelaahan teknis.”*

Faktanya, Tergugat tidak melakukan tata cara atau prosedur atau tidak melakukan penilaian secara saksama dan cermat untuk menilai dan mengidentifikasi seluruh persyaratan sebagai lampiran permohonan Penggugat;

18. Tergugat juga tidak melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (3) Permen LHK No. 7/2021, yang menentukan:

“(3) Dalam rangka penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan rapat konfirmasi dengan melibatkan direktorat jenderal lain terkait.”

Faktanya, hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat yang justru menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga mengabaikan beberapa rekomendasi dari Pejabat yang berwenang hingga tidak mempertimbangkan adanya Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Perihal: Persetujuan Izin

Halaman 25 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam;

19. Bahwa dengan tidak mengikuti prosedur di atas, akhirnya Tergugat juga tidak mengikuti prosedur selanjutnya yaitu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 383 ayat (5) huruf a Permen LHK No. 7/2021 berikut:

“(5). Hasil penilaian kesesuaian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa permohonan:

Huruf a: telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

20. Sehingga, permohonan Penggugat yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diabaikan oleh Tergugat. Oleh karenanya, penerbitan Objek Sengketa melanggar prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 383 ayat (6) Permen LHK No. 7/2021:

“Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a apabila memenuhi:

- a. kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis; dan*
b. ketentuan teknis.”;

21. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut “PP No. 23/2021”), menyebutkan *“Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan”*, sehingga beralasan hukum Objek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Persetujuan



Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan Operasi Produksi kepada Penggugat;

22. Bahwa dari aspek substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* cacat yuridis karena Penggugat telah mengajukan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sejak tahun 2017 sesuai dengan Surat Nomor: 143/DTSA/XI/17, tanggal 24 November 2017, Perihal: Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Seluas \pm 728,59 Ha, yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga dalam permohonan Penggugat *a quo*, menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum tahun 2017, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut "Permen LHK No. P.50/2016");
23. Bahwa terhadap permohonan penerbitan PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi Penggugat atas areal IUP Operasi Produksi yang sebagian masuk dalam kawasan hutan pada angka 22 (dua puluh dua) di atas, telah dipenuhi Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permen LHK No. P.50/2016 yaitu persyaratan administrasi berupa:
 - Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor 870 Tahun 2007, tanggal 27 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam; IUP Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor 338 Tahun 2008, tanggal 6 Mei 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi a.n. PT Duta Tambang Sumber; IUP Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor 849 Tahun 2009, tanggal 24 November 2009 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 27 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Pertambangan Eksplorasi kepada PT Duta Tambang Sumber Alam; dan IUP Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/865/IX/2014, tanggal 30 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam; IUP milik Penggugat tersebut telah berstatus CnC berdasarkan Sertifikat *Clear and Clean* Nomor: 612/B.b/03/2015, tanggal 5 Agustus 2015;

- Rekomendasi Gubernur Kalimantan Utara yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat Nomor: 757/720/SETDA, tanggal 30 Mei 2017;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Duta Tambang Sumber Alam beserta perubahan dan pengesahannya;
- *Company Profile* Penggugat;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penggugat;
- Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- Akta Pakta Integritas PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor 08, tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang.

24. Bahwa selain itu, permohonan Penggugat juga telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) Permen LHK No. P.50/2016 berupa:

- Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/875/XI/2013, tanggal 12 November 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas \pm 4.492 Ha Di Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Oleh PT Duta Tambang Sumber Alam;
- Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan dan/atau Usaha Pertambangan PT Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2013;

Halaman 28 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan dan/atau Usaha Pertambangan PT Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2013;
- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan dan/atau Usaha Pertambangan PT Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2013;
- Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
- Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter.;
- Pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi mineral dan batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang diterbitkan oleh gubernur;
- Surat pernyataan Pimpinan Penggugat yang bermeterai yang pada pokoknya menyatakan memiliki tenaga teknis kehutanan.

25. Demikian juga terhadap permohonan Penggugat sesuai dengan Surat Nomor: 027/DTSA/XII/21, tanggal 6 Desember 2021, Perihal: Permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain Seluas ±728,59 Ha, yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Surat Nomor: 011/DTSA/VI/23, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Tindak Lanjut atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam, telah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Perencanaan kehutanan, Perubahan

Halaman 29 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (selanjutnya disebut "Permen LHK No. 7/2021") ;

26. Bahwa permohonan Penggugat sebagaimana angka 25 (dua puluh lima) di atas, juga telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 379 huruf a dan b *juncto* Pasal 381 ayat (1) Permen LHK No. 7/2021 berupa:

- Persyaratan administrasi:

a. Penggugat telah menyelesaikan Pernyataan Komitmen dalam bentuk akta notariil sebagaimana Akta Pernyataan Komitmen PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor 04, tanggal 7 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Lusi Indrasari, S.H., Notaris di Kota Bekasi;

b. Penggugat telah menyelesaikan pakta integritas dalam bentuk akta notariil sebagaimana Akta Pakta Integritas PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor 08, tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang;

c. *Company Profile* Penggugat termasuk NPWP, KTP Direktur Utama, dan akta pendirian Penggugat.

- Persyaratan teknis:

a. Penggugat telah menyampaikan peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk *softcopy* format *shapefile* (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

b. Penggugat telah menyerahkan Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

c. Penggugat telah mendapatkan Rekomendasi sebagaimana Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 757/720/SETDA, tanggal 30 Mei 2017, Perihal: Rekomendasi Permohonan Izin

Halaman 30 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara a.n. Duta Tambang Sumber Alam, yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Penggugat telah mendapatkan Pertimbangan Teknis sebagaimana Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor: S.242/BPKH.IV/PKH/PLA.04/2017, tanggal 10 April 2017, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Teknis a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam;
- e. Penggugat telah mendapatkan Pertimbangan Teknis sebagaimana Surat Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Nomor: 522/228/II.1/Dishut, tanggal 11 April 2017, Perihal: Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam, yang pada pokoknya berisi dapat dipertimbangkan diberikan rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- f. Penggugat telah mendapatkan IUP Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/865/IX/2014, tanggal 40 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam, yang telah berstatus *Clear and Clean* berdasarkan Sertifikat *Clear and Clean* Nomor: 612/B.b/03/2015, tanggal 5 Agustus 2015;
- g. Penggugat telah mendapatkan Pertimbangan Teknis sebagaimana Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2535/30/DJB/2017, tanggal 22 November 2017, Perihal: Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam, yang pada pokoknya mendukung kegiatan Penggugat;

Halaman 31 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- h. Penggugat telah mendapatkan Izin Lingkungan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/875/XI/2013, tanggal 12 November 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara seluas kurang 4.492 Ha di Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam dan Dokumen AMDAL.
27. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah melakukan pematokan batas wilayah izin berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Tata Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam, tanggal 27 Januari 2015; dan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Hasil Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 540/02/PTK.DTSA/DESDM/XII/2017, tanggal 16 Desember 2017, selain itu Penggugat telah mendapatkan Persetujuan Studi Kelayakan Nomor 545/873/DPE/IV/2013, tanggal 4 April 2013, Perihal: Persetujuan/Pengesahan Dokumen Studi Kelayakan PT Duta Tambang Sumber Alam serta telah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
28. Bahwa oleh karena seluruh persyaratan sebagaimana angka 23 s/d 27 di atas, telah lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permen LHK No. P.50/2016; Pasal 14 ayat (4) Permen LHK No. P.50/2016 dan Pasal 379 huruf a dan b *juncto* Pasal 381 ayat (1) Permen LHK No. 7/2021 di atas, sehingga permohonan PPKH Penggugat patut dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan 378 ayat (6) huruf b angka 2 Permen LHK No. 7/2021;
29. Bahwa demikian juga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 374 ayat (2) Permen LHK No. 7/2021, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Ayat (1): Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada Kawasan Hutan Produksi yang:

- a. dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam dan/atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau pencadangan Perhutanan Sosial;*
- b. merupakan KHDTK;*
- c. diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi sejauh 500 m (lima ratus meter); dan d. ditetapkan sebagai kawasan lindung pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kayu.*

Ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk:

- permohonan yang telah mendapat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi atau eksplorasi lanjutan;*
- permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku;*
- permohonan untuk kegiatan jalan angkut dan/atau sarana transportasi khusus produksi pertambangan; atau*
- kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (10) huruf c sampai dengan huruf j.*

Karena faktanya, Penggugat telah mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi (d/h IPPKH) sebagaimana Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Perihal: Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n.

Halaman 33 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



PT Duta Tambang Sumber Alam dan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat masih berlaku;

30. Bahwa di samping itu, penerbitan Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 366 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Permen LHK No. 7/2021, yang menentukan:

Ayat (1): *"Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan";*

Ayat (2): *Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:*

a) *Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri;*

31. Bahwa ketentuan sebagaimana angka 30 (tiga puluh) di atas selaras dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) huruf b PP No. 23/2021, yang menentukan:

Ayat (1): *Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;*

Ayat (2): *Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:*

b) *pertambangan.*

32. Bahwa demikian juga, terhadap penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat yang berdasarkan adanya penggunaan kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan oleh pihak lain dalam areal yang dimohonkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan Operasi Produksi sebagaimana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat, (*Vide angka 8 huruf a, b dan c halaman 4 Objek Sengketa*), tidak dapat dijadikan dasar/alasan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa



(yang pada pokoknya menyatakan menolak penerbitan PPKH Penggugat) karena penolakan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Penggugat oleh Tergugat haruslah didasarkan pada permohonan PPKH Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan “(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan surat penolakan”. Sementara permohonan PPKH oleh Penggugat seluruhnya memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis;

33. Bahwa dengan demikian, penolakan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Penggugat oleh Tergugat *in casu* Objek Sengketa dengan dasar sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka 15 (lima belas) di atas telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (2) PP No. 23/2021;

34. Bahwa di samping itu, penerbitan Objek Sengketa *a quo* melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU AP, yang menentukan:

“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: Huruf c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Karena terbukti menurut hukum keputusan Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 383 ayat (1) dan (2) Permen LHK No. 7/2021; Pasal 383 ayat (5) huruf a Permen LHK No. 7/2021; Pasal 383 ayat (6) Permen LHK No. 7/2021; Pasal 98 ayat (3) PP No. 23/2021”; Pasal 14 ayat (2) Permen LHK No. P.50/2016; Pasal 14 ayat (4) Permen LHK No. P.50/2016; Pasal 379 huruf a dan b *juncto* Pasal 381 ayat (1) Permen LHK No. 7/2021; 378 ayat (6) huruf b angka 2 Permen LHK No. 7/2021; Pasal 374 ayat (2) Permen LHK No. 7/2021;

Halaman 35 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



35. Bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa, seharusnya Tergugat menempatkan Penggugat sebagai "*subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan*", antara lain harus dilibatkan dalam penerbitan Objek Sengketa, karena akan berakibat kepada Penggugat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU AP: yang mewajibkan adanya pemberian kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan juga Pasal 46 UU AP yang menyebutkan:
- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat;*
 - 2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung;*

Faktanya, Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak meminta keterangan dari Penggugat, karena selain sebagai pemilik IUP Operasi Produksi yang masih berlaku, Penggugat juga telah mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi (dahulu IPPKH) sebagaimana Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Perihal: Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam, sehingga penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan Pasal 46 UU AP;

36. Bahwa di samping itu, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b UU AP yang menentukan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: peraturan

Halaman 36 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

37. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan menurut hukum keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya dicabut;

OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

38. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, penerbitan keputusan Objek Sengketa tidak dilandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat permohonan diajukan yaitu Permen LHK No. P.50/2016 *juncto* Permen LHK No. 7/2021 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Tergugat justru mengesampingkan peraturan perundang-undangan tersebut. Di samping itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan Pasal 46 UU AP; Pasal 18 ayat (1) huruf c UU AP; serta Pasal 52 UU AP. Sehingga terbukti menurut hukum bahwa penerbitan Objek Sengketa mengakibatkan ketidakpastian hukum atas usaha yang Penggugat lakukan, maka dengan demikian haruslah dinyatakan melanggar Asas Kepastian Hukum.

39. Asas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” yaitu asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat, hati-hati. Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan

Halaman 37 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam hubungannya dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, karena faktanya, seluruh persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi di areal IUP Operasi Produksi Penggugat yang masuk dalam kawasan hutan telah terpenuhi. Di samping itu, Penggugat telah mendapatkan PPKH (d/h IPPKH) untuk kegiatan Eksplorasi, sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa terbukti melanggar Asas Kecermatan.

40. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa yang dimaksud dengan asas “Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, penerbitan Objek Sengketa hanya mengakomodasi kepentingan subjek hukum lain, Tergugat secara diskriminatif telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang telah mendapatkan beberapa rekomendasi dari Pejabat yang berwenang terkait Permohonan Penggugat atas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi hingga tidak mempertimbangkan adanya IPPKH eksplorasi yang telah didapatkan Penggugat sebagaimana Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Perihal: Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam; para pekerja Penggugat berikut keluarganya, kerugian yang telah Penggugat alami. Berdasarkan uraian tersebut, beralasan menurut hukum Objek Sengketa dinyatakan melanggar asas ketidakberpihakan;

Halaman 38 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



41. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Asas Larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan *willekeur*, yakni tindakan sewenang-wenang. Jika dihubungkan dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak memperhatikan kepentingan subjek hukum lain, dan secara konkret merugikan, dalam hal ini adalah Penggugat. Tergugat tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar, sehingga melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU AP. Maka dengan demikian, terbukti menurut hukum Tergugat telah melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang.

42. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum penerbitan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) UU Peratun, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN Objek Sengketa tetap dilaksanakan, selengkapnyanya berbunyi:

Ayat (2): Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3): Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Ayat (4): Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):



a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

44. Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang menyatakan pada pokoknya menolak permohonan PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi atas nama Penggugat dan Tergugat akan memberikan areal kawasan hutan yang menjadi objek permohonan Penggugat tersebut kepada subjek hukum lain—yang terdapat areal yang dimohonkan PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi oleh Penggugat seluas kurang lebih 728,59 Ha. Padahal untuk mengerjakan kegiatan usaha mulai dari eksplorasi hingga Operasi Produksi telah mengeluarkan banyak biaya kurang lebih sebesar Rp24.319.303.401 (dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga ribu empat ratus satu rupiah) dan Penggugat berpotensi kehilangan pemasukan sebesar Rp1.991.592.320.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

45. Bahwa apabila pelaksanaan Objek Sengketa tidak ditunda dan Penggugat tidak mendapatkan PPKH Operasi Produksi, maka Penggugat tidak dapat membangun jalan dan sarana penunjang kegiatan Operasi Produksi, sehingga Penggugat tidak dapat mengelola seluruh areal IUP Operasi Produksi yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang dan masih berlaku hingga saat ini—yang sebagiannya masuk dalam kawasan hutan. Untuk itu, Penggugat dalam situasi atau keadaan yang sangat mendesak yaitu kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Objek Sengketa, sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan

Halaman 40 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan berupa:

- a. Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan padahal telah memenuhi segala ketentuan perundang-undangan serta Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya dan/atau dana investasi sejak tahun 2013;
 - b. Objek Permohonan PPKH Penggugat akan diberikan kepada subjek hukum lain.
46. Bahwa di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf b UU Peratun, pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang digugat tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa serta Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sama sekali belum ada pelaksanaannya. Dan yang terpenting, dikhawatirkan Tergugat akan melepaskan status kawasan hutan menjadi kawasan non-kehutanan, sehingga diberikan kepada subjek hukum lain, padahal Penggugat telah memiliki hak sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Perihal: Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT DUTA TAMBANG SUMBER ALAM. Sehingga, kerugian yang diderita oleh Penggugat akan semakin bertambah jika KTUN Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya;
47. Bahwa di sisi lain, dengan terhambatnya aktivitas pertambangan Penggugat yang disebabkan ditolakannya permohonan PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi *in casu* Objek Sengketa juga menyebabkan Negara kehilangan potensi pendapatan melalui PNBPN, terutama dari PNBPN Sektor Kehutanan yang seharusnya bisa didapatkan apabila Penggugat telah mendapatkan PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi, dan dari PNBPN serta Royalti di Sektor Pertambangan Batubara sejak tahun 2017 sampai dengan tahun

Halaman 41 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



2022, Negara diperkirakan telah kehilangan potensi pemasukan sebesar Rp211.773.170.000 (dua ratus sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan perkiraan potensi pemasukan Pajak sekitar sebesar Rp419.377.174.000 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

48. Bahwa uraian ketentuan di atas, sejalan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) UU AP yang berbunyi:

(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

49. Bahwa demikian juga terhadap terbitnya Objek Sengketa yang menolak permohonan PPKH atas nama Penggugat dan memberikan wilayah hutan dimaksud kepada subjek hukum lain, beralasan hukum untuk ditunda pelaksanaannya dengan alasan:

- a. Untuk mengerjakan kegiatan usaha tersebut, Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya, tenaga, waktu, termasuk pula membayar gaji karyawan yang dikeluarkan tahapan pra-konstruksi agar Penggugat dapat melakukan kegiatan operasional sudah mencapai kurang lebih Rp24.319.303.401 (dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga ribu empat ratus satu rupiah).
- b. Apabila penggunaan kawasan hutan tersebut terhenti, maka Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan penambangan di kawasan hutan;
- c. Dan yang terpenting, dikhawatirkan Tergugat akan melepaskan status kawasan hutan menjadi kawasan non-kehutanan, sehingga diberikan kepada subjek hukum lain, padahal Penggugat telah memiliki hak sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Perihal:

Halaman 42 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT DUTA TAMBANG SUMBER ALAM. Sehingga, kerugian yang diderita oleh Penggugat akan semakin bertambah jika KTUN Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya.

- d. Berpotensi terjadinya kerugian Negara berupa, kerugian atas pendapatan negara melalui pemasukan pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, pajak pertambangan batubara, PNBPN Sektor Kehutanan yang seharusnya bisa didapatkan apabila Penggugat mendapatkan PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi, di mana sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Negara diperkirakan telah kehilangan potensi pemasukan sebesar Rp211.773.170.000 (dua ratus sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan perkiraan potensi pemasukan Pajak sekitar sebesar Rp419.377.174.000 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
50. Berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU Peratun *juncto* Pasal 65 ayat (1) UU AP, beralasan menurut hukum Majelis Hakim menetapkan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
51. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti menurut hukum penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; serta beralasan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, sehingga Penggugat memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal dan selanjutnya dicabut;

Halaman 43 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



VI. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal

Halaman 44 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Lain Seluas kurang lebih 728,59 Ha atas nama PT Duta Tambang Sumber Alam;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2024, pada pokoknya:

- I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa yang dimaksud Hari adalah hari kalender.
- c. Berdasarkan Lampiran huruf E. 1. a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dijelaskan bahwa upaya administratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90

Halaman 45 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.

d. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa TUN *a quo* adalah:

Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1261/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

e. Dalil Penggugat yang baru mengetahui Objek Sengketa TUN *a quo* pada tanggal 18 Januari 2024 hanyalah alasan yang mengada-ada agar terhindar dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

f. Bahwa faktanya, berdasarkan buku ekspedisi bukti pengiriman persuratan yang ada di bagian tata usaha Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1261/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2023 tanggal 29 November 2023 tersebut telah dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 29 November 2023 melalui Kantor POS Indonesia, Jakarta Pusat yang berada di Gd. Manggala Wanabakti.

g. Bahwa surat yang dikirim oleh bagian persuratan tata usaha Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tanggal 29 November 2023 tersebut tidak pernah kembali lagi, sehingga dipastikan surat dimaksud telah sampai setidaknya pada tanggal 4 Desember 2023, terlebih alamat pengirim dan alamat penerima sama-sama berada di DKI Jakarta.

h. Bahwa faktanya Penggugat baru mendaftarkan perkara *a quo* melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor

Halaman 46 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



155/G/2024/PTUN.JKT, sehingga apabila dihitung setidak-tidaknya sejak tanggal:

- 1) 4 Desember 2023, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi 90 hari, yaitu 151 hari kalender.
- 2) 18 Januari 2024, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi 90 hari, yaitu 105 hari kalender.

- i. Bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, seluruhnya mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa TUN *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Prematur

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) diatur:

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Halaman 47 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) diatur:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Keberatan
 - b) Banding

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
 - (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
 - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
 - (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 48 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

d. Bahwa menurut Prof. Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018): Pengaturan upaya administratif dalam UU PTUN dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:

"Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan)".

e. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

"Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu."

f. Bahwa dalam memori gugatan Penggugat pada angka II halaman 2 dan 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan pernyataan keberatan pada tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana surat Penggugat Nomor 005/DTSA/II/24.

g. Bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana keterangannya

Halaman 49 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU PTUN, UU 30/2014, maupun Perma No. 6 Tahun 2018.

h. Selanjutnya terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara yang telah memutus dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU 30/2014, yaitu antara lain:

1) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/B/2018/PT.TUN.MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;”

2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT tanggal 01 Maret 2021 yang

Halaman 50 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/TUN/TF/2021 tanggal 2 September 2021 dimana Majelis Hakim ditingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, oleh karena penerima kuasa dalam hal ini Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta...yang diberi hak untuk mengajukan banding administratif tidak dan/atau belum mengajukan Banding Administratif, maka sesungguhnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif...”

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara in litis untuk menyatakan gugatan Para Penggugat prematur sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*).

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Sebelum menguraikan jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat sampaikan kronologis sampai dengan terbitnya Objek Sengketa TUN *a quo* dan setelahnya, sebagai berikut:
 - 1) PT Duta Tambang Sumber Alam merupakan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi batubara sesuai Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/865/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Duta Tambang

Halaman 51 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Sumber Alam, seluas 2.676 Ha dengan masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan telah terdaftar dalam portal perizinan Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tahapan CNC-1 (data diakses pada tanggal 2 Oktober 2023).

- 2) Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam melalui surat Nomor 143/DTSA/XI/17 tanggal 24 November 2017 hal Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara seluas \pm 728,59 Ha (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Sembilan Hektar) yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara seluas \pm 728,59 Ha.
- 3) PT Duta Tambang Sumber Alam telah memperoleh persetujuan izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi batubara sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Kehutanan Nomor 547/Menhut-VII/PKH/2009 tanggal 29 Juli 2009 hal Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 1.096 Ha dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2011.

Halaman 52 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- 4) Berdasarkan perhitungan ulang secara digital dan data pemanfaatan hutan, areal yang dimohon adalah seluas \pm 728,58 Ha dan berada :
 - a. IUPHHK-HTR KUD Mertasari seluas 94,77 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.335 Ha);
 - b. IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya seluas 633,81 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya adalah 1.327 Ha).
- 5) Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 10 ayat (1), luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas efektif setiap izin pemanfaatan hutan;
 - b. Pasal 12 Ayat (1) huruf a, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tidak diberikan antara lain pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.
 - c. Pasal 12 Ayat (2) huruf d, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk permohonan yang telah mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam yang berada pada areal IUPHHK-

Halaman 53 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



HTR serta sebelumnya telah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi, telah diadakan pembahasan pada tanggal 21 Maret 2018 yang dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan dan dihadiri perwakilan dari Biro Hukum KLHK dan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen PSKL, antara lain dengan hasil bahwa:

- a. Permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam telah memperoleh IPPKH eksplorasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dimungkinkan untuk diberikan IPPKH OP dengan batasan maksimal 10 % luas areal efektif IUPHHK-HTR.
 - b. Sebagai tindak lanjut butir a, perlu data tambahan dari Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat terkait pemanfaatan areal IUPHHK-HTR.
- 7) Dalam rangka tindak lanjut pembahasan sebagaimana angka 6, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan melalui surat Nomor S.412/REN/PPKH/PLA.0/ 5/2018 tanggal 7 Mei 2018 hal Permintaan Data pada Areal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, meminta data Rencana Kerja Usaha (RKU) IUPHHK-HTR a.n. Koperasi Unit Desa Mertasari dan IUPHHK-HTR a.n. Koperasi Serba Usaha Sekikilan Jaya sebagai bahan penelaahan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan a.n. PT Duta Tambang Sumber

Halaman 54 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Alam kepada Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.

8) Pada tanggal 22 Desember 2021, telah diadakan Rapat Pembahasan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam pada Areal Hutan Tanaman Rakyat a.n. KSU Sekikilan Jaya dan KSU Merta Sari yang dipimpin oleh Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan, Biro Hukum yang dihadiri perwakilan dari Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, PT Duta Tambang Sumber Alam, dan PT Medco Mining, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

- a. Areal yang dimohon oleh PT Duta Tambang Sumber Alam sebagian besar berada pada areal HTR KSU Sekikilan Jaya (berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya adalah 1.327 Ha) dan KUD Mertasari (berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.335 Ha).
- b. Untuk menghindari permasalahan dikemudian hari (konflik tenurial dan tumpang tindih perizinan) dapat dilakukan dengan perubahan areal kerja IUPHHK-HTR yang diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTR, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan sebagai akibat adanya pemberian persetujuan IUPHHK-HTR, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3), Pasal 98 ayat (1),

Halaman 55 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



dan Pasal 98 ayat (3) Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

c. Mengingat tutupan lahan yang dimohon oleh PT Duta Tambang Sumber Alam berupa areal yang telah terbangun berupa kebun sawit, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

9) Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam melalui surat Nomor 027/DTSA/XII/21 tanggal 6 Desember 2021 hal Permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, menyusuli permohonan sebagaimana angka 2 menyampaikan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana ketentuan Pasal 379, Pasal 380, Pasal 381, dan Pasal 410 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

10) Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan a.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor S.45/PKTL-RPKHPWPH/PPKH/PLA.0/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 hal Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana

Halaman 56 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, antara lain menyampaikan kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam, bahwa:

a. Hasil penelaahan ulang terhadap permohonan sebagaimana angka 9, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan ulang secara digital dan Berdasarkan Peta Rencana Tambang pada Bab. II Halaman 11 dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan dan/atau Usaha Pertambangan Batubara yang menjadi satu kesatuan dengan izin lingkungan sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/875/XI/2013 tanggal 12 November 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas \pm 4.492 Ha di Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Oleh PT Duta Tambang Sumber Alam, bahwa areal yang dimohon adalah seluas \pm 728,58 Ha dan sebagian areal permohonan berupa jalan angkut seluas \pm 5,61 Ha berada di luar areal yang disetujui dalam dokumen Amdal.

2. Tutupan lahan:

a) Berdasarkan mosaic citra satelit Spot 6 liputan tanggal 23 Juni 2021, Spot 6 liputan tanggal 18 Desember 2020, dan Spot 7 liputan tanggal 30 September 2020, tutupan lahan areal seluas \pm 728,58 Ha tersebut berupa perkebunan.

b) Sesuai ketentuan dalam Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur bahwa:

(1) Ayat (1), Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 57 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:

- (a) penghentian sementara kegiatan usaha;
- (b) pembayaran denda administratif; dan/atau
- (c) paksaan pemerintah.

(2) Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c) Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan:

(1) Ayat (3), setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif.

(2) Ayat (4), sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau paksaan Pemerintah.



b. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu menyampaikan kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam:

- 1) Permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam belum dapat diproses lebih lanjut.
- 2) Terhadap areal permohonan dengan tutupan lahan berupa perkebunan sebagaimana butir a. 2) a), akan ditelaah lebih dahulu dengan menggunakan ketentuan tersebut butir a. 2) b) dan butir a. 2) c).
- 3) Dalam hal berdasarkan penelaahan, sebagian areal permohonan dengan tutupan lahan berupa perkebunan tersebut huruf b memenuhi ketentuan tersebut butir a. 2) b) dan butir a. 2) c), maka pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif yang antara lain berupa denda administratif.
- 4) Dalam rangka penelaahan terhadap areal tersebut huruf b, PT Duta Tambang Sumber Alam dapat berkonsultasi kepada Satuan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Kehutanan dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5) Dalam hal telah diselesaikan sanksi administratif sebagaimana huruf c, sebagai bahan penelaahan permohonan penggunaan kawasan hutan agar segera menyampaikan:
 - a) Salinan Keputusan tentang Pengenaan Sanksi Administratif;
 - b) Bukti Pelunasan Denda Administratif;
 - c) Salinan Keputusan tentang Pencabutan Sanksi Administratif; dan

Halaman 59 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- d) Persyaratan teknis berupa dokumen lingkungan atas areal permohonan berupa jalan angkut seluas $\pm 5,61$ Ha yang berada di luar areal yang disetujui dalam dokumen Andal sebagaimana butir a. 1).
- 6) Agar tidak melakukan kegiatan dalam kawasan hutan sebelum memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 11) Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam melalui surat Nomor 011/DTSA/VI/23 tanggal 15 Juni 2023 hal Tindak Lanjut atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memohon agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan tanpa melampirkan kelengkapan sebagaimana angka 10 huruf b.
- 12) Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan a.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui surat Nomor S.451/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/8/2023 tanggal 1 Agustus 2023 hal Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, antara lain menyampaikan kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam, bahwa dalam hal PT Duta Tambang Sumber Alam telah menyelesaikan sanksi administratif, sebagai bahan penelaahan permohonan penggunaan kawasan hutan agar segera menyampaikan:
 - a. Salinan Keputusan tentang Pengenaan Sanksi Administratif;
 - b. Bukti Pelunasan Denda Administratif;
 - c. Salinan Keputusan tentang Pencabutan Sanksi Administratif;dan

Halaman 60 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



d. Persyaratan teknis berupa dokumen lingkungan atas areal permohonan berupa jalan angkut seluas \pm 5,61 Ha yang berada di luar areal yang disetujui dalam dokumen Amdal.

13) Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor 016/DTSA/VIII/23 tanggal 22 Agustus 2023 hal Permohonan Tindak Lanjut atas Surat PT Duta Tambang Sumber Alam 011/DTSA/VI/23 tanggal 15 Juni 2023 hal Tindak Lanjut atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, antara lain menyampaikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Berita Acara Hasil Orientasi Lapangan Dalam Rangka Permohonan Izin Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam tanggal 3 Juli 2008 yang dilakukan oleh Tim Gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, UPTD Planologi Kehutanan Tarakan dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan, dalam huruf B angka 2 menyebutkan bahwa keadaan hutan pada areal Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Duta Tambang Sumber Alam merupakan daerah perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit PT Nunukan Jaya Lestari.

b. Meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menerbitkan IPPKH Operasi Produksi salah satunya dikarenakan bahwa jelas dan terbukti areal IUPHHK-HTR KSU Sekikilan dan KUD Mertasari adalah perkebunan sawit PT Nunukan Jaya Lestari dan bukan perkebunan sawit milik masyarakat lokal.

14) Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam melalui surat:

Halaman 61 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor 017/DTSA/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 hal Keberatan atas Pengenaan Sanksi Denda Bukaian Lahan Sawit Berdasarkan Surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Nomor S.451/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/ 8/2023 tanggal 1 Agustus 2023 hal Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang ditujukan kepada Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- b. Nomor 018/DTSA/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 hal Keberatan atas Pengenaan Sanksi Denda Bukaian Lahan Sawit Berdasarkan Surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Nomor S451/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/ 8/2023 tanggal 1 Agustus 2023 hal Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. Nomor 022/DTSA/IX/23 tanggal 15 September 2023 hal Keberatan atas Penolakan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam seluas ± 728,59 Hektar Berdasarkan Surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Nomor S.451/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/ 8/2023 tanggal 1 Agustus

Halaman 62 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



2023 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan

d. Nomor 023/DTSA/IX/23 tanggal 15 September 2023 hal Keberatan atas Penolakan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam seluas ± 728,59 Hektar Berdasarkan Surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Nomor S.451/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/ 8/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan,

antara lain menyampaikan bahwa:

- a. PT Duta Tambang Sumber Alam keberatan dikenakan sanksi denda administrasi atas bukaan sawit, dikarenakan PT Duta Tambang Sumber Alam adalah perusahaan izin pertambangan batubara dan PT Duta Tambang Sumber Alam bukanlah pihak yang membuka, membuat, dan memanfaatkan kebun sawit dimaksud.
- b. Memohon agar surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan a.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.451/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/8/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tersebut angka 12 dicabut.
- c. Memohon agar menerbitkan PPKH OP PT Duta Tambang Sumber Alam.

15) Bahwa lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut diatasnya terdapat tanaman perkebunan kelapa sawit, yang mana perkebunan kelapa sawit tersebut dimiliki oleh PT Nunukan Jaya Lestari. Hal tersebut juga diakui oleh Penggugat sendiri.

Halaman 63 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- 16) Bahwa legalitas yang dimiliki PT Nunukan Jaya Lestari adalah:
- Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari;
 - Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT Nunukan Jaya Lestari;
 - Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/24/1/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari.

17) Bahwa terhadap izin-izin yang dimiliki oleh PT Nunukan Jaya Lestari tersebut, khususnya Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/24/1/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari merupakan keputusan hasil dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/TUN/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

18) Bahwa oleh karena izin yang dimiliki oleh PT Nunukan Jaya Lestari tersebut masih sah dan berlaku, sehingga berimplikasi pada lahan yang menjadi Objek Sengketa TUN *a quo*.

Dengan demikian, maka penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

3. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka halaman 10 sampai 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan masing-masing melalui surat:

- 1) 146/DTSA/XI/17 tanggal 24 November 2017 kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 64 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



2) 027/DTSA/XII/21 tanggal 6 Desember 2021 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan

3) 011/DTSA/VI/23 tanggal 15 Juni 2023.

sehingga seharusnya Tergugat menerbitkan permohonan PPKH yang dimohonkan Penggugat, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap permohonan Penggugat angka 1) dan 2) telah ditanggapi melalui surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor S.45/PKTL-RPKHPWP/PPKH/PLA.0/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 hal Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

b. Bahwa point-point dalam surat dimaksud huruf a antara lain:

- Berdasarkan data pemanfaatan hutan, areal seluas $\pm 728,58$ tersebut berada:

1) IUPHHK-HTR KUD Mertasari seluas 94,77 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK. 4336/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.335 Ha).

2) IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya seluas 633,81 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK. 4356/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.327 Ha).

- Berdasarkan mosaic citra satelit Spot 6 liputan tanggal 23 Juni 2021, Spot 6 liputan tanggal 18 Desember 2020 dan Spot 7



liputan tanggal 30 September 2020, tutupan lahan areal seluas $\pm 728,58$ Ha berupa perkebunan.

- Sesuai ketentuan dalam Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, diatur bahwa:

a. Ayat (1) setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha;
- (2) Pembayaran denda administratif; dan/atau
- (3) Paksaan pemerintah.

b. Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan:

a) Ayat (3), setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan dikenai sanksi administratif.

b) Ayat (4), sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau paksaan Pemerintah.

Halaman 66 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- c. Terhadap permohonan Penggugat angka 3) telah ditanggapi dan saat ini menjadi Objek Sengketa TUN *a quo*.
- d. Bahwa point dalam objek sengketa TUN *a quo* menyitir kembali surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor S.45/PKTL-RPKHPWPH/PPKH/PLA.0/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 sebagaimana angka 3.a di atas selain itu agar Penggugat segera menyampaikan
 - a) Salinan Keputusan tentang Pengenaan Sanksi Administratif;
 - b) Bukti Pelunasan Denda Administratif;
 - c) Salinan Keputusan tentang Pencabutan Sanksi Administratif; dan
 - d) Persyaratan teknis berupa dokumen lingkungan atas areal permohonan berupa jalan angkut seluas \pm 5,61 Ha yang berada di luar areal yang disetujui dalam dokumen Amdal.
- e. Terhadap adanya permohonan Penggugat, sebagaimana dijelaskan dalam kronologis di atas telah diadakan rapat pembahasan yang dihadiri dan ditandatangani oleh Tommy Sastramihardja (Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam/Penggugat) tanggal 22 Desember 2021, yang hasilnya sebagai berikut:
 - a) Areal yang dimohon oleh PT Duta Tambang Sumber Alam sebagian besar berada pada areal HTR KSU Sekikilan Jaya (berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya adalah 1.327 Ha) dan KUD Mertasari (berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.335 Ha).

Halaman 67 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



b) Untuk menghindari permasalahan dikemudian hari (konflik tenurial dan tumpang tindih perizinan) dapat dilakukan dengan perubahan areal kerja IUPHHK-HTR yang diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTR, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan sebagai akibat adanya pemberian persetujuan IUPHHK-HTR, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 98 ayat (3) Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

c) Mengingat tutupan lahan yang dimohon oleh PT Duta Tambang Sumber Alam berupa areal yang telah terbangun berupa kebun sawit, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

f. Bahwa dari hasil rapat dimaksud, Penggugat pun sudah mengetahui permasalahan yang terjadi yaitu adanya tutupan lahan berupa kebun sawit yang diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 serta adanya HTR KUD Mertasari dan HTR KUD Sekikilan Jaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa terhadap permohonan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali telah ditanggapi oleh Tergugat serta adanya fakta bahwa Penggugat sudah mengetahui permasalahan yang terjadi, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

4. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 14 s/d 37 halaman 14 s/d 21 yang pada intinya Penggugat menyampaikan Peraturan terkait Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan persyaratan yang dimiliki oleh Penggugat, bahwa peraturan yang disampaikan oleh Penggugat yaitu:

Halaman 68 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (telah dicabut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (telah dicabut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (telah dicabut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021); dan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (selanjutnya PermenLHK 7/2021).

Terhadap dalil Penggugat dimaksud, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat hanya menjelaskan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan padahal objek sengketa TUN *a quo* bukanlah mengenai pemenuhan persyaratan Penggugat, melainkan menjelaskan fakta bahwa areal yang dimohon terdapat kebun sawit keterlanjuran (menurut Penggugat kebun sawit dimaksud milik PT Nunukan Jaya Lestari sebagaimana surat Penggugat 016/DTSA/VIII/23 tanggal 22 Agustus 2023), sehingga harus diselesaikan dahulu selain itu pada areal yang dimohon terdapat:

Halaman 69 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



1. IUPHHK-HTR KUD Mertasari seluas 94,77 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.335 Ha);
2. IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya seluas 633,81 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya adalah 1.327 Ha).
- b. Bahwa PT Nunukan Jaya Lestari setelah dilakukan telaahan secara teknis termasuk dalam subjek hukum yang akan diselesaikan melalui mekanisme Pasal 110B Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.
5. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 16 s/d 37 pada halaman 14 s/d 22 yang pada intinya Objek Sengketa melanggar ketentuan:
 - Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) huruf f, Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 46, Pasal 52 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 - Pasal 366 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 383 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) huruf a, ayat (6), Pasal 374 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021;adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah,

Halaman 70 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur:

Pasal 4

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
- c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diatur:

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:

- a) Penghentian sementara kegiatan usaha;
- b) Pembayaran denda administratif; dan/atau
- c) Paksaan pemerintah.

Halaman 71 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



(2)dst.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. Bahwa areal yang dimohonkan oleh Penggugat ternyata terdapat tanaman kelapa sawit milik PT Nunukan Jaya Lestari (sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor 016/DTSA/VIII/23 tanggal 22 Agustus 2023 dan Rekomendasi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 757/720/SETDA tanggal 30 Mei 2017 diketahui tanaman sawit milik PT Nunukan Jaya Lestari), maka areal dimaksud menunjukkan milik PT Nunukan Jaya Lestari.

d. Bahkan sesuai Berita Acara Hasil Orientasi Lapangan dalam rangka permohonan izin eksplorasi PT Duta Tambang Sumber Alam (Penggugat) tanggal 3 Juli 2008 (sebelum izin eksplorasi Penggugat terbit tahun 2009) yang dilakukan oleh Tim Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, UPTD Planologi Kehutanan Tarakan dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan diketahui areal yang dimohon Penggugat tutupannya berupa Perkebunan kelapa sawit milik PT Nunukan Jaya Lestari.

e. Dari penjelasan tersebut huruf c dan d sudah jelas bahwa areal yang dimohon merupakan tanaman sawit milik PT Nunukan Jaya Lestari.

f. Selanjutnya Penggugat selalu berulang kali dalam memori gugatannya telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan Nomor S.547/Menhut-VII/PKH/2009 tanggal 29 Juli 2009 perihal Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam.

Halaman 72 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



g. Padahal Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan Nomor S.547/Menhut-VII/PKH/2009 tanggal 29 Juli 2009 sudah tidak berlaku lagi, karena masa berlaku Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam telah berakhir pada tanggal 6 Mei 2011, sehingga tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan.

h. Bahwa Penggugat hanya menjelaskan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pada saat itu, namun berjalannya waktu ternyata terdapat fakta hukum baru, berupa putusan dari peradilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/TUN/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang berdampak pada areal yang dimohonkan oleh Penggugat.

i. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/TUN/2022 tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa tidak dilakukannya kajian teknis, kewilayahan, administrasi dan finansial serta evaluasi yang merupakan suatu prasyarat yang bersifat menentukan sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan, bertentangan dengan maksud dan tujuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 18 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 64 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Pasal 7 ayat (2) huruf c, h, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menimbang bahwa sebelum keputusan objek sengketa Tergugat tidak bertindak hati-hati, dengan mempertimbangkan secara komprehensif aspek-aspek dari materi keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat maupun warga masyarakat. Tergugat terbukti tidak mempertimbangkan secara cermat adanya itikad baik Penggugat untuk berinvestasi di bidang

Halaman 73 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



perkebunan kelapa sawit yang telah berjalan selama puluhan tahun dan dampak yang ditimbulkan bagi ribuan pekerja akibat diterbitkannya keputusan. Tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan.”

- j. Oleh karena terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/TUN/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan telah dieksekusi oleh Bupati Nunukan dengan menerbitkan Keputusan Nomor 188.45/24/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat, maka areal yang dimohonkan oleh Penggugat terdapat subjek hukum lain dengan komoditas usaha perkebunan.
- k. Dimana komoditas usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT Nunukan Jaya Lestari sedang dalam proses penyelesaian dengan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.
- l. Dengan demikian tidak ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat, terbitnya Objek Sengketa TUN *a quo* sebagai bentuk kehati-hatian Tergugat karena terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/TUN/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang berdampak pada permohonan Penggugat.
- m. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN *a quo* tidak melanggar ketentuan Pasal 374 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, karena lahan yang dimohonkan oleh Penggugat ternyata tumpang tindih dengan:
- 1) IUPHHK-HTR KUD Mertasari seluas 94,77 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.335 Ha);
 - 2) IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya seluas 633,81 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya adalah 1.327 Ha);

Halaman 74 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- n. Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 374 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, diatur bahwa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan restorasi ekosistem dalam hutan alam dan/atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial atau pencadangan perhutanan sosial.
- o. Bahwa lokasi permohonan PPKH yang dimohonkan oleh Penggugat terdapat 2 (dua) persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana huruf m di atas dan PT Nunukan Jaya Lestari berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/24/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagai pelaksanaan eksekusi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/TUN/2022 tanggal 31 Maret 2022, sehingga permohonan PPKH Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut/ditolak.
- p. Bahwa tidak benar Tergugat melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Tergugat telah mengundang rapat kepada Penggugat pada tanggal 22 Desember 2021 terkait Pembahasan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam pada Areal Hutan Tanaman Rakyat a.n. KSU Sekikilan Jaya dan KSU Merta Sari yang dipimpin oleh Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan, Biro Hukum yang dihadiri perwakilan dari Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, PT Duta Tambang Sumber Alam, dan PT Medco Mining.

Halaman 75 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



q. Bahwa rapat sebagaimana huruf p tersebut dihadiri oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah pasti mengetahui fakta yang sebenarnya, yaitu adanya tutupan lahan berupa kebun sawit yang diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 serta adanya persetujuan perhutanan sosial (HTR KUD Mertasari dan HTR KUD Sekikilan Jaya).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Objek Sengketa TUN *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

6. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 38 s/d 42 halaman 22 dan 23, yang pada intinya Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:
 - a. Asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UUAP asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 - 1) Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa TUN *a quo* telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 2 di atas.
 - 2) Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f, Pasal 46, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum, sudah Tergugat jelaskan sebelumnya sehingga tidak perlu Tergugatanggapi kembali.

Halaman 76 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UUAP, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

b. Asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UUAP, asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- 1) Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa TUN *a quo* tentu didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, adapun informasi sebagai dasar penerbitan obyek sengketa TUN *a quo* adalah fakta-fakta bahwa areal yang dimohon berupa kebun sawit, selain itu terhadap permasalahan dimaksud telah diadakan rapat yang turut dihadiri oleh Direktur Utama Penggugat serta ditandatangani sehingga Penggugat mengetahui fakta sebenarnya.
- 2) Selain itu penerbitan objek sengketa TUN *a quo* juga memperhatikan produk hukum sebelumnya yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu surat Nomor SK.1261/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2023 tanggal 29 November 2023.
- 3) Tergugat telah memperhatikan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/TUN/2022 tanggal 31 Maret 2022.
- 4) Tergugat juga telah memperhatikan adanya Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/24/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagai pelaksanaan eksekusi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/TUN/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Halaman 77 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat tidak melanggar asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UUAP, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

c. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

a) Penggugat menggunakan asas larangan bertindak sewenang-wenang dengan mengacu Pasal 17 ayat (2) huruf c UUAP.

b) Pasal 17 UUAP mengatur:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui Wewenang;

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang.

c) Bahwa ketentuan AUPB telah diatur dalam Pasal 10 UUAP, sehingga tidak relevan apabila Penggugat mengaitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c.

d) Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

e) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur setiap



Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

- f) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- g) Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

- h) Bahwa asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang bukanlah AUPB dan bukan merupakan asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung, sehingga obyek

Halaman 79 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



sengketa TUN *a quo* tidak relevan apabila dikaitkan dengan asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, obyek sengketa TUN *a quo* tidak relevan dengan asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang sebagaimana dalil Penggugat menggunakan Pasal 17 ayat (2) huruf c UUAP, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

III. DALAM PENUNDAAN

Dalil Penggugat dalam repliknya angka 43 s/d 51 halaman 23 s/d 26 yang intinya memohon penundaan (*schoorsing*) dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. Penjelasan Pasal 67 bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:
 - a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
 - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial
4. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa TUN *a quo* adalah:

Halaman 80 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1261/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

5. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat tidak beralasan hukum, karena kerugian yang diuraikan oleh Penggugat hanyalah asumsi dan terlalu didramatisir (berlebihan), padahal faktanya klaim Penggugat tersebut tidak beralasan hukum.
6. Bahwa prasyarat (*normcondition*) untuk dapat mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah bersifat kumulatif, sehingga kedua prasyarat tersebut harus terpenuhi, karena:
 - a. Fakta pertama, terhadap prasyarat terdapatnya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat selaku warga masyarakat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan belum terpenuhi, karena kerugian yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah merupakan potensi.
 - b. Fakta kedua adalah tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, dengan pertimbangan:
 - i. Bahwa Penjelasan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat Bersama dan/atau kepentingan

Halaman 81 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- ii. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
- iii. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1261/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- iv. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kegiatan pertambangan Penggugat tidak termasuk kategori pembangunan untuk kepentingan umum;
7. Bahwa dengan mempedomani ketentuan di atas, dikaitkan dengan keputusan objek sengketa, maka dalam objek sengketa *a quo* tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
8. Oleh karena tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut dan belum terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat selaku warga masyarakat sangat dirugikan, sehingga prasyarat untuk dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi secara kumulatif.

Halaman 82 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

Berdasarkan uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok sengketa, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat prematur;
- d. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Sengketa

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

III. Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 26 Juni 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 24 Juli 2024, pada pokoknya:

Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi hendak mengemukakan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa:

- Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk

Halaman 83 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.




Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. (“Objek Sengketa”);

- Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 17 Juli 2024, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Intervensi tertanggal 8 Juli 2024 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga Tergugat II Intervensi memiliki posisi dan dasar hukum untuk masuk sebagai pihak pada perkara *a quo*;
- Bahwa Tergugat II Intervensi MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH pernyataan, dalil-dalil, alasan-alasan, serta interpretasi-interpretasi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

KRONOLOGIS PERKARA A QUO

Bahwa sebelum mengajukan Eksepsi terhadap dalil-dalil Penggugat serta lebih lanjutnya menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, izinkan kami selaku Tergugat Intervensi II menyampaikan kronologis dari perkara ini agar memudahkan Majelis Hakim dalam memahami duduk perkara kasus ini:

Gambar 1: Uraian Singkat Kronologi berkaitan dengan Gugatan *a quo*



Tabel 1 : Uraian Singkat Kronologi berkaitan dengan Gugatan *a quo*



Tanggal	Uraian Kronologis
1999 - 2002	Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, terjadi deportasi besar-besaran terhadap Tenaga Kerja Indonesia (“TKI”) yang sebelumnya bekerja di perusahaan perkebunan di Malaysia, khususnya melalui Kalimantan Utara (dahulu Kalimantan Timur). Deportasi ini menyebabkan peningkatan drastis jumlah TKI, namun tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan untuk para eks-TKI tersebut. Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan kemudian berupaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk para eks-TKI tersebut dengan mendorong pelaku usaha untuk menanamkan investasi dan melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan.
4 Januari 2002	Bupati Nunukan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 1 Tahun 2002 tentang Izin Lokasi kepada Tergugat II Intervensi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha di Sei Menggaris, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati No. 656 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nunukan No. 1 Tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 tentang Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha (Dua Puluh Ribu Hektar) di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
31 Maret 2003	Bupati Nunukan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 207 tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT Nunukan Jaya Lestari (<i>in casu</i> Tergugat II Intervensi).
2003 – sekarang	Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan usaha



	perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit sesuai perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi.
24 November 2017	Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara seluas ± 728,59 Ha. melalui Surat No. 143/DTSA/XI/17 tertanggal 24 November 2017 perihal Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Seluas ± 728,59 Ha (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Sembilan Hektar), yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (“Menteri LHK”) melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (“Surat No. 143/DTSA”).
27 Oktober 2021	Karena sebagian besar area perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi ternyata tumpang tindih dengan kawasan hutan, Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan melalui surat Tergugat II Intervensi tertanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021”), untuk seluruh area perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh Tergugat II Intervensi yakni seluas ± 6.373,4 Ha (Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Empat Hektar). Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021 ini diajukan oleh Tergugat II Intervensi



	<p>sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja <i>juncto</i> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja <i>juncto</i> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”), hal mana Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan terhadap seluruh area perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam dan diusahakan oleh Tergugat II Intervensi yang ternyata berada di kawasan hutan.</p>
26 Desember 2021	<p>Sebagai tindak lanjut dari Surat No. 143/DTSA, Penggugat kembali mengajukan permohonan kepada Menteri LHK untuk diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (“PPKH”) (dahulu IPPKH) melalui Surat No. 027/DTSA/XII/21 tertanggal 6 Desember 2021 perihal Permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditujukan kepada Menteri LHK c.q. Tergugat (“Surat No. 027/DTSA”).</p>
21 Januari 2022	<p>Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (“KLHK”) kemudian menindaklanjuti Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021 tersebut dengan mengeluarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.2/Stjen/Satlakwasdal-UUCK/II/2022 tertanggal 21 Januari 2022 tentang Permintaan</p>



	Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 yang pada pokoknya meminta Tergugat II Intervensi untuk menyampaikan kelengkapan data dan permohonan (“Surat Satlakwasdal 2022”).
4 Oktober 2022	Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan data, berkas dan informasi yang dimintakan oleh KLHK berdasarkan Surat Satlakwasdal 2022 melalui surat kepada KLHK No. SK-NJL/Direktur/PPKH/IX/2022 tertanggal 4 Oktober 2022 tentang Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 (“Surat Kelengkapan Berkas Oktober 2022”).
10 November 2022	Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan data, berkas dan informasi tambahan yang dimintakan oleh Menteri KLHK berdasarkan Surat Satlakwasdal 2022 melalui surat kepada LHK No. SK-NJL/Direktur/PPKH/IX/2022 tertanggal 10 November 2022 tentang Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 (“Surat Kelengkapan Berkas November 2022”).
2 Januari 2023	Bupati Nunukan menerbitkan Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/24/II/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari (<i>in casu</i> Tergugat II Intervensi).
1 November 2023	Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan kembali data, berkas dan informasi yang dimintakan oleh KLHK berdasarkan Surat Satlakwasdal 2022 melalui surat No. 086/SK-NJL/Direktur/XI/2023 tertanggal 1 November



	2023 perihal Pengajuan Kembali Dokumen terkait Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan (“Surat Pengajuan Kembali Dokumen Pelepasan Kawasan Hutan 2023”).
15 Juni 2023	Atas Surat S.45/2022, Penggugat melalui Surat No. 011/DTSA/VI/23 tertanggal 15 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam, yang ditujukan kepada Menteri LHK (“Surat No. 011/DTSA”), memohon agar Menteri LHK dapat menerbitkan PPKH tanpa melampirkan kelengkapan dokumen untuk bahan penelaahan permohonan PPKH yang diajukan Penggugat. (Surat No. 143/DTSA, Surat No. 027/DTSA, dan Surat No. 011/DTSA secara bersama-sama disebut sebagai “Permohonan PPKH Penggugat”).
12 Oktober 2023	Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 12 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 516/G/2023/PTUN.JKT (“Gugatan Pertama DTSA”) melawan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai tergugat dan PT Nunukan Jaya Lestari sebagai tergugat II intervensi di saat itu. Gugatan Pertama telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Putusan Nomor 216/G/2023/PTUN.JKT tertanggal 20 Maret 2024 (“Putusan No. 516”).

Berdasarkan uraian ringkasan kronologis di atas, terbukti bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, lebih dari 20 tahun



sejak tahun 2003. Saat ini, kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di atas area seluas ± 6.373,4 Ha (Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Empat Hektar), hal mana kemudian sebagian dari area tersebut sedang diajukan permohonan pelepasan kawasan hutan oleh Tergugat II Intervensi (berdasarkan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021), permohonan mana juga sedang ditindaklanjuti oleh KLHK;

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, maka terlebih dahulu Tergugat II Intervensi akan mengajukan Eksepsi kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yakni sebagai berikut:

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6, 7, dan 8 Bagian IV Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat seolah-olah mengalami kerugian karena adanya Objek Sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ("UU Peratun") dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"), karena dalil tersebut merupakan dalil yang menyesatkan, tidak sesuai fakta dan tidak berdasar, sebagaimana kami kutip sebagai berikut: 6, 7, dan 8 Bagian IV Gugatan:

"6. Namun demikian, terhadap surat-surat permohonan Penggugat sebagaimana angka 5 (lima) di atas, ditanggapi Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yang pada pokoknya menyatakan menolak menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan

Halaman 90 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Hutan (IPPKH) sekarang disebut Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) – yang mana penerbitan Objek Sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena menolak Penggugat dalam memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi di areal IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang masuk dalam areal kawasan hutan, padahal Penggugat telah melaksanakan dan mengikuti prosedur yang ada untuk mendapatkan PPKH Operasi Produksi yakni telah memiliki seluruh perizinan di bidang pertambangan; dan telah mendapatkan IPPKH Eksplorasi serta telah mengeluarkan biaya dan tenaga yang cukup besar; dan bahkan Penggugat selalu memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Negara;

7. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang menolak Permohonan PPKH Penggugat, menimbulkan kerugian yang sangat besar, karena selama Penggugat mengusahakan pekerjaan hingga saat ini telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya kurang lebih sebesar Rp24.319.303.401 (dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga ribu empat ratus satu Rupiah);
8. Bahwa selain biaya yang telah dikeluarkan Penggugat sebagaimana angka 7 (tujuh) di atas, apabila Penggugat telah diberikan PPKH sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dan Penggugat melakukan Operasi Produksi, maka Penggugat mendapatkan potensi pemasukan sebesar Rp1.991.529.320.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);”

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

Halaman 91 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



2. Dari uraian dalil Penggugat di atas, dapat dilihat bahwa Penggugat secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas mengatakan bahwa Penggugat seolah-olah mengalami kerugian dengan adanya Objek Sengketa. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena akibat yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah akibat hukum, melainkan hanya tuduhan sepihak tanpa dasar dan hanya didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta;
3. Faktanya, sebelum adanya Objek Sengketa, Penggugat memang belum dapat melakukan kegiatan operasi produksi di areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP Operasi Produksi") milik Penggugat, karena berada di kawasan hutan. Dengan kata lain, ada atau tidaknya Objek Sengketa tidak mempengaruhi fakta bahwa Penggugat belum dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya pada area IUP Operasi Produksi;
4. Dengan demikian, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun kepada Penggugat, mengingat (i) Penggugat memang belum melaksanakan kegiatan operasi produksi pertambangannya, dan (ii) Objek Sengketa tidak mengakibatkan terhentinya kegiatan pertambangan yang memang belum dilakukan oleh Penggugat;
5. Lagipula, untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, fakta lainnya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan atau menunjukkan bukti-bukti mengenai nilai kerugian faktual yang diderita oleh Penggugat pada Gugatan *a quo*. Hal ini jelas semakin membuktikan fakta bahwa memang tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Penggugat karena adanya Objek Sengketa;
6. Berkenaan dengan hal di atas, Penggugat mendasarkan dalilnya tersebut dengan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, yang menentukan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun menjelaskan mengenai unsur adanya kerugian tersebut sebagai berikut:

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

7. Bahwa Tergugat II Intervensi juga dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 8, Bab IV Gugatan, yang mana Penggugat menyatakan seolah-olah telah mengalami kerugian karena Permohonan PPKH Penggugat tidak ditindaklanjuti dan bahkan ditolak, atau dengan kata lain Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Penggugat (“PPKH Penggugat”) tidak diterbitkan yang menurut Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan;
8. Bahwa dalil Penggugat di atas keliru, menyesatkan dan tidak relevan, karena faktanya ada atau tidaknya Objek Sengketa, maupun dikabulkan atau tidaknya PPKH Penggugat tidak menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan pertambangan pada areal yang dimohonkan, yang mana dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit yang sudah tertanam di areal hutan yang dimohonkan

Halaman 93 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Penggugat, sebagaimana ditentukan pada Pasal 134 ayat (1) *juncto* Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir di ubah dengan UU Cipta Kerja (“UU Minerba”) yang kami kutip berikut:

Pasal 134 ayat (1) UU Minerba

“(1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi”;

Pasal 135 UU Minerba

“Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”;

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

9. Bahwa Pasal 134 ayat (1) *juncto* Pasal 135 UU Minerba merupakan bentuk pengejawantahan dari asas pemisahan horizontal (*Horizontal Scheiding*) yang menentukan bahwa bangunan dan tanaman di atas tanah bukan merupakan satu kesatuan dengan tanah. Dengan kata lain, hak atas permukaan tanah dipisahkan dengan hak atas bangunan atau tanaman yang berada di atas permukaan tanah. Pasal 134 ayat (1) UU Minerba secara tegas mengakui dan menentukan adanya hak atas tanah permukaan bumi, atau hak yang ada di bagian atas tanah;
10. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 134 ayat (1) *juncto* Pasal 135 UU Minerba tersebut pada perkara *a quo* apabila dihubungkan dengan fakta bahwa di atas area Objek Sengketa terdapat perkebunan kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi adalah Penggugat hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya setelah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II Intervensi sebagai pemegang hak atas tanah permukaan bumi.;
11. Bahwa fakta akan kedudukan Tergugat II Intervensi sebagai pemegang hak atas tanah permukaan bumi dikonfirmasi pada Objek Sengketa, yang menyatakan dengan tegas bahwa penerbitan Objek

Halaman 94 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Sengketa oleh Tergugat didasari oleh fakta akan adanya perkebunan sawit milik Tergugat II Intervensi, sebagaimana dikutip pada angka 8 halaman 4 Objek Sengketa sebagai berikut:

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa mengingat:

- a. areal permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan merupakan areal perkebunan sawit milik PT Nunukan Jaya Lestari sebagaimana Saudara sampaikan dalam surat tersebut angka 2;*
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan:*
 - 1) Ayat (1). Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku;*
 - 2) Ayat (3). Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif; dan*
- c. Kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Nunukan Jaya Lestari sebagaimana huruf a telah masuk dalam lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap III;*

Halaman 95 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



maka permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan kami kembalikan”;

12. Bahwa dari kutipan Objek Sengketa terdapat fakta bahwa pada area Permohonan PPKH Penggugat (yang dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan Objek Sengketa) ternyata merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi;
13. Merujuk pada uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang berwenang atas tanaman-tanaman kelapa sawit yang ada dan sudah tertanam diatas permukaan bumi pada area yang diajukan PPKH Penggugat. Apabila Penggugat akan melakukan eksplorasi tambang terhadap tanah tersebut, maka Penggugat wajib untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan pertambangan pada areal yang dimohonkan, *in casu* Tergugat II Intervensi sebagai pemilik atas perkebunan kelapa sawit yang sudah tertanam di areal hutan yang dimohonkan Penggugat;
14. Tergugat II Intervensi perlu menyampaikan bahwa penerbitan dan keberadaan Objek Sengketa tidak menghalangi kepentingan dari Penggugat sebagai perusahaan pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha tambang. Hal ini dikarenakan apabila Objek Sengketa tetap dipertahankan, maka Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021 kemungkinan besar dikabulkan sesuai dengan UU Cipta Kerja *juncto* PP 23/2021 *juncto* PP 24/2021. Apabila Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021 tersebut dikabulkan, maka seluruh area perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi yang telah tertanam akan diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan;

Halaman 96 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



15. Berubahnya status kawasan perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi tersebut (*in casu* area yang dimohonkan pada Permohonan PPKH Penggugat) akan tetap memungkinkan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai perusahaan pertambangan untuk dapat melaksanakan kegiatan pertambangan pada area tersebut dengan mengadakan kerjasama dengan Tergugat II Intervensi, kerjasama mana pernah dijajaki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
Uraian lebih lanjut mengenai hal ini akan kami jelaskan pada bagian huruf D pada Pokok Perkara di bawah ini;
16. Uraian di atas menunjukkan bahwa Penggugat tidaklah menderita kerugian karena di masa mendatang tetap dapat menjajaki kerjasama dengan Tergugat II Intervensi untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan pada area perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi yang telah tertanam. Dengan kata lain, penerbitan Objek Sengketa bukanlah akhir dari kegiatan usaha Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat masih dapat melakukan kegiatan usahanya di masa mendatang dengan menjajaki kerjasama dengan Tergugat II Intervensi;
17. Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak dengan tegas dalil angka 12 huruf i, bagian V Gugatan, karena merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak relevan, yang kami kutip sebagai berikut:
“Bahwa demikian juga alasan Tergugat sebagaimana angka 7 (tujuh) Objek Sengketa yang pada pokoknya menyebutkan “.. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.01/12/2021 tanggal 10 Desember 2021, tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang telah Terbangun Dalam Kawasan Yang tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap III PT Nunukan Jaya Lestari telah diterapkan salah satu subjek hukum atas kegiatan terbangun (perkebunan sawit) di dalam kawasan hutan yang belum memperoleh perizinan di bidang kawasan hutan” – adalah alasan yang tidak berdasar, karena selain

Halaman 97 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



belum memperoleh perizinan dibidang kehutanan, subjek hukum dimaksud tidak memiliki alas hak atas tanah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan”;

(Penebalan dilakukan oleh Terbanding II Intervensi sebagai penekanan);

18. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana di atas jelas menyesatkan karena sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, faktanya UU Minerba telah terbukti mengakui bahwa izin usaha pertambangan bukanlah hak atas tanah, serta UU Minerba juga mengakomodasi dan menentukan adanya kepentingan pemilik hak atas tanah permukaan bumi yang harus dilindungi pula terhadap kegiatan usaha pertambangan;

19. Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian dari adanya Objek Sengketa sehingga menurut hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH DALUWARSA

20. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 Bagian II Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* seolah-olah diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh UU Administrasi Pemerintahan. Untuk memudahkan Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, kami kutip dalil dari Penggugat sebagai berikut:

“Bahwa Objek Sengketa Penggugat terima tanggal 18 Januari 2024. Kemudian Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat sesuai dengan Surat



Nomor: 005/DTSA/DTSA/II/24, tanggal 6 Februari 2024, Perihal: Keberatan Atas Penolakan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi pertambangan Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam Seluas ± 728,59 Hektar Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, yang diterima Tergugat tanggal 7 Februari 2024. Olehnya, Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat masih memenuhi ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) UU AP, Namun demikian, atas surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat”; (Penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

21. Bahwa Pasal 55 UU Peratun menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggat waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

(Penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

22. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (“Perma 7/2022”) memberi pengertian “hari” pada UU Peratun sebagai hari kalender. Untuk memudahkan Majelis Hakim kami mengutip sebagai berikut:

“12. Hari adalah hari kalender”;

Perma 7/2022 tersebut di atas telah diberlakukan dan diterapkan pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan juga tata usaha negara. Dengan demikian, proses pemeriksaan Gugatan *a quo* wajib untuk memperhatikan ketentuan Perma 7/2022;

Halaman 99 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



23. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 halaman 5 Gugatan yang menyatakan bahwa Objek Sengketa seolah-olah baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2024 adalah sebuah dalil yang keliru, tidak berdasar dan mengada-ada yang hanya digunakan untuk kepentingan dari Penggugat sendiri untuk menghindari ketentuan Pasal 55 Peratun;
24. Faktanya, pada Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat jelas tertera tanggal penerbitan 29 November 2023. Pada Objek Sengketa tersebut terdapat cap "Received 18 Jan 2024" yang dibubuhkan sendiri oleh Penggugat pada bagian halaman 1 surat Objek Sengketa, sehingga seolah-olah baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2024. Padahal, sudah merupakan sebuah kebiasaan (*common practice*) pada setiap perusahaan atau institusi bahwa ketika melakukan penerimaan surat untuk pengarsipan maka cap penerimaan tanggal ditempel atau ditandai pada bagian amplop dari surat dan bukan pada bagian surat itu sendiri. Terlebih mengingat lokasi dari kantor Penggugat dan Tergugat yang keduanya berada di sekitar lingkup DKI Jakarta, sehingga memperkuat bukti bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat seolah-olah baru menerima Objek Sengketa pada tanggal 18 Januari 2024 jelas menyesatkan dan tidak berdasar;
25. Bahwa Penggugat baru mendaftarkan Gugatan pada perkara *a quo* pada tanggal 2 Mei 2024, sehingga apabila dilakukan perhitungan tanggal pengajuan Gugatan (2 Mei 2024) sampai dengan tanggal surat Objek Sengketa (29 November 2023), maka terbukti bahwa Penggugat mengajukan Gugatan 156 hari setelah Gugatan diterima, yang mana pada faktanya sudah melebihi ketentuan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh UU Peratun. Dengan demikian, terbukti bahwa Gugatan *a quo* diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peratun;
26. Lebih lanjut Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Halaman 100 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

(Penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

27. Bahwa ternyata Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis pada tanggal 6 Februari 2024, sehingga apabila dilakukan perhitungan antara tanggal pengajuan upaya administratif (6 Februari 2024) sampai dengan tanggal surat Objek Sengketa (29 November 2023), maka terbukti bahwa Penggugat mengajukan keberatan tersebut dalam jangka waktu 48 hari kerja setelah Objek Sengketa diterima, yang mana sudah jauh melebihi ketentuan 21 (dua puluh satu) hari dari tenggang waktu pengajuan keberatan administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;

28. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa karena:

1. Gugatan diajukan melewati tenggat waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 55 UU Peratun; dan/atau;
2. Keberatan administratif diajukan melewati tenggat waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;

Oleh karena itu, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menguraikan alasan-alasan dan dasar-dasar dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

Halaman 101 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



terpisahkan dengan hal-hal yang akan diuraikan pada bagian Pokok Perkara ini;

- II. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan *a quo* kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis di dalam Jawaban bagian Dalam Pokok Perkara ini;
- III. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi pada Jawaban ini, baik pada bagian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara bukanlah dan tidak dapat dianggap sebagai pengakuan dari Tergugat II Intervensi atas seluruh dalil dari Penggugat dalam Gugatannya;

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar Jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka 14 s.d. 37 Bab V Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa seolah-olah bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan, PerMenLHK 7/2021, dan PP 23/2021 karena penerbitan Objek Sengketa terbukti telah memenuhi seluruh prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa dalam Objek Sengketa, Tergugat secara tegas memberikan tanggapan terhadap Permohonan PPKH Penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan Permohonan PPKH Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Tergugat, ditemukan bahwa:
 - a. Pada areal permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi;
 - b. Terdapat perbedaan luas areal yang dimohonkan untuk mendapat PPKH sebesar \pm 728,58 Ha dan sebagian jalan angkut seluas \pm

Halaman 102 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



5,61 Ha berada di luar areal yang disetujui dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (“Dokumen Andal”);

- c. Telah terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam kawasan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap III (“KepMenLHK 1217/2021”) yang dikeluarkan oleh Tergugat berkenaan dengan tumpang tindih area perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi dengan kawasan hutan;

Pada angka 107 lampiran KepMenLHK 1217/2021, Tergugat telah menyatakan bahwa seluruh area perkebunan Tergugat II Intervensi yang telah tertanam seluas ±6.373 Ha akan diselesaikan dengan skema penyelesaian sesuai Pasal 110A UU Cipta Kerja;

Hal ini jelas menunjukkan bahwa terdapat aspek material dan teknis yang mendasari penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat;

- 3) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 383 ayat (2) PerMenLHK 7/2021, proses penilaian terhadap Permohonan PPKH dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yakni penilaian atas (i) identifikasi kesesuaian persyaratan permohonan, dan (ii) penelaahan teknis. Untuk memudahkan Majelis Hakim, berikut kami kutip ketentuan Pasal 383 ayat (2) PerMenLHK 7/2021:

“(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:

- a. identifikasi kesesuaian persyaratan permohonan; dan
b. penelaahan teknis”;*

- 4) Terhadap penilaian atas penelaahan teknis di atas, proses Permohonan PPKH akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi kelengkapan persyaratan, yang mana akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan atas penelaahan teknis sebagaimana diatur pada Pasal 383 ayat (5) PerMenLHK 7/2021 sebagaimana kami kutip berikut:



“(5) Hasil penilaian kesesuaian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa permohonan:

- a. telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan namun substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

5) Bahwa setelah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen permohonan akan dinilai berdasarkan 2 (dua) syarat yakni (a) kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis; dan (b) ketentuan teknis. Selanjutnya, dalam angka 20 Bab V halaman 15 Gugatan *a quo*, Penggugat secara sepihak mendalilkan bahwa Permohonan PPKH Penggugat seolah-olah telah memenuhi 2 (dua) aspek sebagaimana ditentukan Pasal 383 ayat (6) PerMenLHK 7/2021, sebagaimana kami kutip berikut:

“(6) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a apabila memenuhi:

- a. kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis; dan*
- b. ketentuan teknis”;*

6) Lebih lanjut, Pasal 97 ayat (2) PP 23/2021 juga mendukung secara linier pengaturan pada Pasal 383 ayat (6) PerMenLHK 7/2021 dimana dalam suatu permohonan PPKH terdapat 2 (dua) syarat yakni administrasi dan teknis yang harus dipenuhi, sebagaimana kami kutip berikut:

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan*



b. teknis”;

- 7) Dari ketentuan Pasal 383 ayat (6) PerMenLHK 7/2021 dan Pasal 97 ayat (2) PP 23/2021 tersebut, terdapat 2 (dua) aspek yang dinilai dari Permohonan PPKH, yakni pertama, aspek administratif (kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis) dan kedua, aspek materil (ketentuan teknis). Ketentuan di atas jelas menunjukkan bahwa terpenuhinya aspek administratif suatu Permohonan PPKH tidak serta merta mengakibatkan Permohonan PPKH tersebut dapat dikabulkan, karena terdapat aspek teknis Permohonan PPKH yang juga wajib untuk terpenuhi;
- 8) Bahwa dalam angka 26 Bab V halaman 15 Gugatan, Penggugat berulang kali menyatakan bahwa Penggugat sudah memenuhi syarat administrasi dari ketentuan PerMenLHK 7/2021, dengan telah menyerahkan surat-surat berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi, sebagaimana kami kutip dari Gugatan Nomor 26, bagian V berikut:
 - *Persyaratan administrasi*
 - a. *Penggugat telah menyelesaikan Pernyataan Komitmen dalam bentuk akta notaris sebagaimana Akta Pernyataan Komitmen PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor 04, tanggal 7 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Lusi Indrasari, S.H., Notaris di Kota Bekasi;*
 - b. *Penggugat telah menyelesaikan pakta integritas dalam bentuk akta notaris sebagaimana Akta Pakta Integritas PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor 08, tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;*
 - c. *Company Profile Penggugat termasuk NPWP, KTP Direktur Utama, dan akta pendirian Penggugat;*
 - *Persyaratan teknis:*
 - a. *Penggugat telah menyampaikan peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar*

Halaman 105 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;*
- b. Penggugat telah menyerahkan Peta Citra pengindraan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;*
 - c. Penggugat telah mendapatkan Rekomendasi sebagaimana Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor;757/720/SETDA, tanggal 30 Mei 2017, Perihal: Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara a.n. Duta Tambang Sumber Alam, yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;*
 - d. Penggugat telah mendapatkan Pertimbangan Teknis sebagaimana Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor: S/242/BPKH.IV/PKH/PLA.04/2017, tanggal 10 April 2017, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Teknis a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam;*
 - e. Penggugat telah mendapatkan Pertimbangan Teknis sebagaimana Surat Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Nomor: 522/228/II.1/Dishut, tanggal 11 April 2017, Perihal: Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam, yang pada pokoknya berisi dapat dipertimbangkan diberikan rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;*
 - f. Penggugat telah mendapatkan IUP Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/865/IX/2014, tanggal 10 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam, yang telah berstatus clear*

Halaman 106 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



and clean berdasarkan Sertifikat clear and clean nomor: 612/B.b/03/2015, tanggal 5 Agustus 2015;

- g. Penggugat telah mendapatkan Pertimbangan Teknis sebagaimana Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2535/30/DJB/2017, tanggal 22 November 2017, Perihal: Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam, yang pada pokoknya mendukung kegiatan Penggugat;*
- h. Penggugat telah mendapatkan Izin Lingkungan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/875/XI/2013, tanggal 12 November 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara seluas kurang 4.492 Ha di Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam dan Dokumen AMDAL”*

- 9) Bahwa merujuk pada uraian-uraian di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat berupaya untuk mengecoh Majelis Hakim dengan hanya menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan secara administratif pada proses Permohonan PPKH Penggugat dan tidak memperhatikan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana ditentukan pula pada PerMenLHK 7/2021;

Dengan kata lain, Penggugat mendalilkan bahwa karena semua dokumen yang disyaratkan sudah diajukan, maka Penggugat seolah-olah seharusnya mendapatkan persetujuan atas Permohonan PPKH Penggugat;

- 10) Apabila dalil tersebut dianalogikan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), maka Penggugat seolah-olah ingin menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia harus menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) karena seluruh dokumen sudah diajukan, tanpa memperhatikan aspek material dan teknis apakah pemohon SIM tersebut lulus ujian yang disyaratkan;

Halaman 107 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- 11) Untuk memudahkan Majelis Hakim yang memutus perkara ini, Tergugat II Intervensi akan menguraikan tidak terpenuhinya aspek material dan/atau teknis suatu permohonan PPKH berikut ini; Aspek Teknis/Material Berupa Tidak Sesuaiinya dokumen Andal ada Permohonan PPKH Penggugat
- 12) Bahwa selain persyaratan secara administratif yang bersifat formil, Penggugat wajib untuk memenuhi persyaratan teknis dalam proses Permohonan PPKH sebagaimana diatur pada Pasal 383 ayat (6) PerMenLHK 7/2021; Adapun persyaratan teknis yang diwajibkan dalam Permohonan PPKH merujuk pada ketentuan Pasal 381 ayat (1) PerMenLHK 7/2021, yang di antaranya adalah Dokumen Andal, sebagaimana kami kutip berikut:
- “(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf b terdiri atas:*
- [...]*
- h. dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah memiliki perizinan berusaha”;*
- (penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);
- 13) Bahwa pada faktanya merujuk pada hasil penelaahan ulang Tergugat terhadap permohonan PPKH Penggugat sebagaimana diuraikan pada Objek Sengketa, terdapat temuan bahwa sebagian areal yang diajukan Permohonan PPKH Penggugat merupakan jalan angkut seluas 5,61 Ha (lima koma enam satu Hektar) yang berada di luar areal yang disetujui dalam Dokumen Andal milik Penggugat. Dengan kata lain, area yang dimohonkan oleh Penggugat pada permohonan PPKH Penggugat ternyata berbeda dengan Dokumen AMDAL atau UKP-UPL yang disyaratkan pada PerMenLHK 7/2021;

Halaman 108 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Berikut adalah kutipan hasil temuan Tergugat pada Objek Sengketa mengenai hal tersebut:

“Berdasarkan perhitungan ulang secara digital dan Berdasarkan Peta Rencana Tambang pada Bab. II Halaman 11 dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan dan/atau Usaha Pertambangan Batubara yang menjadi satu kesatuan dengan izin lingkungan sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/875/XI/2014 tanggal 12 November 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas ± 4.492 Ha di Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Duta Tambang Sumber Alam, bahwa areal yang dimohon adalah seluas ± 728,58 Ha dan sebagian areal permohonan berupa jalan angkut seluas ± 5,61 Ha berada di luar areal yang disetujui dalam dokumen Anda”;

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

- 14) Merujuk pada temuan Tergugat dan fakta bahwa terdapat sebagian area yang dimohonkan oleh Penggugat pada Permohonan PPKH yang berada di luar area pada Dokumen Andal, maka dengan demikian terbukti Penggugat tidak memenuhi persyaratan teknis dari Permohonan PPKH Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 381 ayat (1) PerMenLHK 7/2021.;
- 15) Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Dokumen Andal dari Penggugat tidak sesuai dengan area yang diajukan pada permohonan PPKH Penggugat. Oleh sebab itu, fakta ini juga jelas membuktikan bahwa Permohonan PPKH Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan teknis Permohonan PPKH, sebagaimana ditentukan pada Pasal 379 huruf b *juncto* Pasal 381 ayat (1) *juncto* Pasal 383 ayat (6) PerMenLHK 7/2021;
- 16) Berdasarkan uraian di atas, karena Permohonan PPKH Penggugat tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditentukan pada

Halaman 109 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Pasal 379 huruf b *juncto* Pasal 381 ayat (1) *juncto* Pasal 383 ayat (6) PerMenLHK 7/2021, maka terbukti pula bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Teknis/ Material Berupa Terdapat Perkebunan Kepala Sawit Milik Tergugat II Intervensi pada Areal Permohonan PPKH Penggugat

- 17) Bahwa Pasal 383 ayat (11) PerMenLHK 7/2021 telah menentukan aspek teknis lain yang menjadi pertimbangan terhadap Permohonan PPKH Penggugat, yaitu adanya irisan terhadap ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), dimana dinyatakan sebagai berikut:

“Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang dimaksud”;

(Penebalan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

- 18) Bahwa ketentuan di atas jelas membuktikan adanya ketentuan pada UU Cipta Kerja sebagai salah satu aspek teknis yang menjadi pertimbangan bagi Tergugat dalam memproses Permohonan PPKH yang diajukan oleh Tergugat;
- 19) Bahwa UU Cipta Kerja secara jelas menentukan mengenai penyelesaian terhadap permasalahan tumpang tindih kawasan hutan dengan perkebunan kelapa sawit yang sudah terlanjur terbangun dan memiliki izin sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, pada Pasal 110A ayat (1) UU Cipta Kerja sebagai berikut:

Halaman 110 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



“(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023”;

20) Bahwa lebih lanjut, Pasal 60 PP 23/2021 (yang merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja tersebut) mengatur mengenai penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara kawasan hutan dengan perkebunan kelapa sawit yang sudah terlanjur tertanam sebagai berikut:

(1) *Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan pada Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(2) *Pengelolaan lahan hasil Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada asas konservasi tanah dan air serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”;*

(Penebalan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

21) Bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, terbukti UU Cipta Kerja dan PP 23/2021 telah menentukan bahwa penyelesaian terhadap permasalahan tumpang tindih kawasan hutan dengan perkebunan kelapa sawit yang sudah terlanjur terbangun dan memiliki izin dilakukan dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan;

Selain itu, sesuai dengan Pasal 383 ayat (11) PerMenLHK 7/2021, terbukti pula bahwa adanya perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam dan memiliki izin perkebunan merupakan salah satu aspek



teknis yang harus dipertimbangkan oleh Tergugat dalam memproses suatu Permohonan PPKH;

22) Bahwa sehubungan dengan Permohonan PPKH Penggugat pada perkara *a quo*, faktanya pada seluruh area Permohonan PPKH Penggugat tersebut, terdapat:

1) perkebunan kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi yang telah tertanam sejak tahun 2002; dan

2) perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi tersebut memiliki izin perkebunan kelapa sawit berdasarkan:

a. Keputusan Bupati Nunukan No. 1 Tahun 2002 tentang Izin Lokasi kepada Pemohon Intervensi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang kemudian diubah dengan Keputusan Bupati No.656 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nunukan No. 1 Tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 tentang Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan (“Izin Lokasi Tergugat II Intervensi”);

b. Keputusan Bupati Nunukan No. 207 tahun 2003 tertanggal 31 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada Pemohon Intervensi, sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/24/1/2023 tertanggal 2 Januari 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 207 tahun 2003 (“IUP Tergugat II Intervensi”); dan

c. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 29/HGU/BPN/2003 tertanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini statusnya telah dicabut karena berada di kawasan hutan (“SK BPN 29/2003”);

Halaman 112 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



23) Bahwa faktanya, Tergugat II Intervensi saat ini juga telah mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap seluruh area perkebunan kelapa sawit tertanam milik Tergugat II Intervensi berdasarkan UU Cipta Kerja, PP 23/2021, PP 23/2021, dan PerMenLHK 7/2021, permohonan mana sedang ditindaklanjuti oleh Tergugat, sebagaimana dibuktikan melalui:

- 1) Surat Tergugat II Intervensi tertanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021);
- 2) Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.2/Stjen/Satlakwasdal-UUCK/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022 tentang Permintaan Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2001 yang pada pokoknya meminta Tergugat II Intervensi untuk menyampaikan kelengkapan data dan permohonan (Surat Satlakwasdal 2022);
- 3) Surat Tergugat II Intervensi No. SK-NJL/Direktur/PPKH/IX/2022 tertanggal 4 Oktober 2022 tentang Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 ("Surat Kelengkapan Berkas Oktober 2022");
- 4) Surat Tergugat II Intervensi No. SK-NJL/Direktur/PPKH/IX/2022 tertanggal 10 November 2022 tentang Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 ("Surat Kelengkapan Berkas November 2022"); dan
- 5) Surat Tergugat II Intervensi No. 086/SK-NJL/Direktur/XI/2023 tertanggal 1 November 2023 perihal Pengajuan Kembali Dokumen terkait Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan ("Surat Pengajuan Kembali Dokumen Pelepasan Kawasan Hutan 2023");

Halaman 113 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



24) Bahwa keseluruhan fakta di bawah ini:

- 1) pada area Permohonan PPKH Penggugat tersebut terdapat perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi yang telah tertanam dan memiliki izin perkebunan; serta
- 2) Tergugat II Intervensi saat ini telah mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap seluruh area perkebunan kelapa sawit tertanam milik Tergugat II Intervensi berdasarkan UU Cipta Kerja, PP 23/2021, PP 23/2021, dan PerMenLHK 7/2021, juga dikonfirmasi dan diakui oleh Tergugat pada perkara *a quo*, sebagaimana telah dinyatakan pada angka 8 halaman 4 Objek Sengketa, dan diperkuat oleh KepMenLHK 1217/2021; Pada angka 107 lampiran KepMenLHK 1217/2021, Tergugat dengan tegas telah menyatakan bahwa seluruh area perkebunan Tergugat II Intervensi yang telah tertanam seluas ± 6.373 Ha akan diselesaikan dengan skema penyelesaian sesuai Pasal 110A UU Cipta Kerja;

25) Bahwa kembali kepada aspek teknis Permohonan PPKH Penggugat berdasarkan Pasal 383 ayat (11) PerMenLHK 7/2021, maka fakta bahwa terdapat perkebunan kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi yang telah tertanam, memiliki izin usaha perkebunan, dan sedang diajukan permohonan pelepasan kawasan hutan membuktikan bahwa Permohonan PPKH Penggugat terbukti tidak memenuhi aspek teknis untuk dikabulkan;

26) Terkait dengan ketidaksesuaian persyaratan teknis terhadap Permohonan PPKH Penggugat, Pasal 383 ayat (7) PerMenLHK 7/2021 menentukan sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6):

- a. *apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon; atau*
- b. *apabila memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan Peta lampiran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal”;*

Halaman 114 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



(Penebalan dan garis bawah dilakukan Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

27) Bahwa ketentuan Pasal 383 ayat (7) PerMenLHK 7/2021 pada pokoknya menentukan apabila tidak memenuhi ketentuan teknis sebagai bagian dari persyaratan secara materiil yang bersifat substansi pada Permohonan PPKH, maka Direktur Jendral atas nama Menteri wajib menyampaikan penolakan kepada pemohon. Hal mana telah dilakukan oleh Tergugat dan penolakan tersebut melalui penerbitan Objek Sengketa;

Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan UU Cipta Kerja *juncto* PP 23/2021 *juncto* PP 24/2021 *juncto* PerMenLHK 7/2021, serta sesuai dengan fakta adanya perkebunan kelapa sawit milik dan yang telah diusahakan oleh Tergugat II Intervensi serta memperhatikan permohonan pelepasan kawasan hutan yang sedang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (dalam hal ini berdasarkan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021). Dengan demikian, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT TELAH WAJAR, PATUT DAN SESUAI DENGAN HUKUM KARENA MEMPERTIMBANGKAN FAKTA BAHWA AREAL YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT MERUPAKAN AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK PT NUNUKAN JAYA LESTARI (*IN CASU* TERGUGAT II INTERVENSI);

28) Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak angka 37 Bab V Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat seolah-olah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut Penggugat

Halaman 115 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



seharusnya dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya dicabut, karena merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar;

29) Bahwa dalam Objek Sengketa, Tergugat secara tegas memberikan tanggapan terhadap Permohonan PPKH Penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan Permohonan PPKH Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karena berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Tergugat, ditemukan bahwa:

- a. Pada areal permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi;
- b. Terdapat perbedaan luas areal yang dimohonkan untuk mendapat PPKH sebesar \pm 728,58 Ha dan sebagian jalan angkut seluas \pm 5,61 Ha berada di luar areal yang disetujui dalam Dokumen Andal; dan
- c. Telah terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat berkenaan dengan tumpang tindih area perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi dengan kawasan hutan yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegiatan perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat II Intervensi pada areal yang dimohonkan PPKH oleh Penggugat;

30) Sejalan dengan uraian di atas, Pasal 110A ayat (1) UU Cipta Kerja, Pasal 60 PP 23/2021, Pasal 3 PP 24/2021, dan Pasal 3 ayat (4) PP 24/2021 menentukan mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan tumpang tindih kawasan hutan dengan area perkebunan kelapa sawit yang telah terlanjur tertanam dan memiliki izin, sebagai berikut:

Pasal 110A ayat (1) UU Cipta Kerja

- a. *Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan*

Halaman 116 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku”;

(Penebalan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi untuk penekanan);

Pasal 60 PP 23/2021:

(1) *Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan pada Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(2) *Pengelolaan lahan hasil Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada asas konservasi tanah dan air serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”;*

(Penebalan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

Pasal 3 ayat (3) dan (4) PP 24/2021:

(3) *Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif;*

(4) *Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa:*

- a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;*
- b. Denda administratif;*
- c. Pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau*
- d. Paksaan pemerintah”;*

(Penebalan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);



31) Bahwa Pasal 110A ayat (1) UU Cipta Kerja *juncto* Pasal 60 PP 23/2021 menentukan mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan tumpang tindih kawasan hutan dengan area perkebunan kelapa sawit yang telah terlanjur tertanam dan memiliki izin, dilakukan dalam bentuk pelepasan kawasan hutan (PPKH);

Dengan kata lain, areal dari Tergugat II Intervensi merupakan area perkebunan kelapa sawit yang telah terlanjur tertanam, sebagaimana dimaksud dalam PP 23/2021, PP 24/2021, dan UU Cipta Kerja, sehingga sudah sepatutnya areal perkebunan Tergugat II Intervensi diberikan persetujuan pelepasan kawasan hutan oleh Tergugat;

32) Bahwa hingga saat ini, Tergugat II Intervensi sedang berproses dalam mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Termohon II Intervensi telah mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi berdasarkan UU Cipta Kerja, PP 23/2021, dan PP 24/2021. Hal mana, Tergugat II Intervensi ajukan permohonan pelepasan kawasan hutan terhadap seluruh area perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam (dalam hal ini berdasarkan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021);
- b. KLHK mengirimkan Surat Satlakwasdal 2022 yang pada pokoknya meminta Tergugat II Intervensi untuk menyampaikan kelengkapan data dan permohonan PPKH;
- c. Kemudian, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Surat Kelengkapan Berkas Oktober 2022 sebagai tindak lanjut dari Surat Satlakwasdal 2022;
- d. Tergugat II Intervensi kembali mengajukan Surat Kelengkapan Berkas November 2022 sebagai lanjutan dari Surat Kelengkapan Berkas Oktober 2022; dan
- e. Tergugat II Intervensi mengajukan Surat Pengajuan Kembali Dokumen Pelepasan Kawasan Hutan 2023;

Halaman 118 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- 33) Bahwa area perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi tersebut juga telah diakui kedudukannya oleh Tergugat untuk diselesaikan menggunakan ketentuan pada UU Cipta Kerja, PP 23/2021, dan PP 24/2021 berdasarkan KepMenLHK 1217/2021. Pada angka 107 lampiran KepMenLHK 1217/2021, Tergugat telah menyatakan bahwa seluruh area perkebunan Tergugat II Intervensi yang telah tertanam seluas ± 6.373 Ha akan diselesaikan dengan skema penyelesaian sesuai Pasal 110A UU Cipta Kerja;
- 34) Dengan demikian, terbukti bahwa seluruh area perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi yang telah tertanam (*in casu* meliputi seluruh area Permohonan PPKH Penggugat dan seluruh area yang dimaksud pada Objek Sengketa) akan dilakukan penyelesaian berdasarkan Pasal 110A UU Cipta Kerja *juncto* PP 23/2021 *juncto* PP 24/2021. Oleh karena itu, terbukti pula bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan UU Cipta Kerja *juncto* PP 23/2021 *juncto* PP 24/2021; Berdasarkan hal di atas, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah sah menurut hukum, dan menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. TERGUGAT II INTERVENSI MERUPAKAN PEMEGANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIPEROLEH DENGAN ITIKAD BAIK, SEHINGGA HAK-HAK DAN KEPENTINGAN TERGUGAT II INTERVENSI PATUT UNTUK DILINDUNGI SECARA HUKUM

- 35) Bahwa sebagaimana Tergugat II Intervensi telah sampaikan pada Bagian A dan Bagian B dalam Pokok Perkara di atas, Tergugat II Intervensi terbukti merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang bergerak dibidang usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan telah melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sejak tahun 2003 di area seluas

Halaman 119 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- ±6.373,4 Ha, serta mengelola pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan berdasarkan (i) Izin Lokasi Tergugat II Intervensi, (ii) IUP Tergugat II Intervensi, dan (iii) SK BPN 29/2003;
- 36) Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunannya, Tergugat II Intervensi telah membantu pembangunan daerah Sei Menggaris khususnya Desa Tabur Lestari, serta mempekerjakan tidak kurang dari 911 orang karyawan, yang menopang tidak kurang dari 3.800 orang anggota keluarga yang merupakan masyarakat Kabupaten Nunukan;
- 37) Bahwa faktanya, area perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi sebagaimana ditentukan pada IUP Tergugat II Intervensi ternyata tumpang tindih dengan kawasan hutan. Sehubungan dengan hal ini, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan PPKH Tergugat II Intervensi sesuai dengan Pasal 110A UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya melalui Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021, permohonan pelepasan mana saat ini sedang dan masih diperiksa oleh Menteri LHK;
- 38) Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Menteri LHK juga telah mengeluarkan KepMenLHK 1217/2021, yang menyatakan pula bahwa area perkebunan Tergugat II Intervensi termasuk ke dalam kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, yang terhadap hal tersebut akan diselesaikan sesuai dengan Pasal 110A ayat (1) UU Cipta Kerja, Pasal 60 PP 23/2021, Pasal 3 PP 24/2021, dan Pasal 3 ayat (4) PP 24/2021;
- 39) Merujuk pada ketentuan di atas, maka Tergugat II Intervensi termasuk sebagai pihak pemegang Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal ini (i) Izin Lokasi Tergugat II Intervensi, (ii) IUP Tergugat II Intervensi, dan (iii) SK BPN 29/2003) yang diperoleh sesuai dengan hukum dengan itikad baik serta telah dilaksanakan sejak tahun 2002,

Halaman 120 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



sehingga hak-hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi patut untuk dilindungi secara hukum;

- 40) Bahwa ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pemegang Keputusan Tata Usaha Negara yang diperoleh dengan itikad baik, berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 421/K/TUN/2016 sebagai salah satu yurisprudensi tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa setiap pihak yang telah memperoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan cara yang sah dan dengan itikad baik sebagaimana melalui prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pihak tersebut harus dilindungi haknya dan tidak boleh dikurangi ketika pejabat yang berwenang memperbaiki Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun untuk mempermudah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, berikut kami kutip pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 421/K/TUN/2016 sebagai berikut:
- "In casu Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendapatkan hak atas tanah dan Sertifikat Hak Milik yang dicabut oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah melalui cara-cara yang sah berdasarkan hukum, yaitu melalui proses perkara perdata dan perkara Tata Usaha Negara yang sangat panjang, sebagai berikut:*

[...]

Bahwa dari segi hukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan tersebut adalah dengan cara yang sah dan itikad baik, oleh sebab itu harus mendapat perlindungan hukum;

Bahwa walaupun benar terjadi kesalahan dalam penerbitan Surat Keputusan yang dibatalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sesungguhnya adalah atas kesalahan Tergugat I dan Tergugat II itu sendiri, Sehingga jika akan dilakukan perbaikan-perbaikan tidak boleh membebani/merugikan kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi";

Halaman 121 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

41) Berdasarkan fakta-fakta dan merujuk pada kaidah hukum di atas, terbukti bahwa Tergugat II Intervensi termasuk sebagai pihak pemegang Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* (i) Izin Lokasi Tergugat II Intervensi, (ii) IUP Tergugat II Intervensi, dan (iii) SK BPN 29/2003) yang diperoleh dengan itikad baik dan telah dilaksanakan sejak tahun 2002, sehingga hak-hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi patut untuk dilindungi secara hukum sebagaimana ditentukan pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 421/K/TUN/2016;

Dengan demikian, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK MENGHALANGI KEPENTINGAN PT DUTA TAMBANG SUMBER ALAM (*INCASU* PENGGUGAT) UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TAMBANG

42) Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian sebelumnya, faktanya:

- 1) Seluruh area yang dimohonkan pada Permohonan PPKH Penggugat berada pada area perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi yang telah tertanam;
- 2) Berdasarkan KepMenLHK 1217/2021, Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai pihak yang area perkebunan kelapa sawitnya seluas ±6.373,4 Ha di Nunukan tumpang tindih dengan kawasan hutan, dan akan diselesaikan dengan skema Pasal 110A UU Cipta Kerja, Pasal 60 PP 23/2021, Pasal 3 PP 24/2021, dan Pasal 3 ayat (4) PP 24/2021 dalam bentuk pelepasan kawasan hutan;



3) Pada tanggal 27 Oktober 2021, Termohon II Intervensi telah mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi berdasarkan UU Cipta Kerja, PP 23/2021, dan PP 24/2021 terhadap seluruh area perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam (dalam hal ini berdasarkan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021); dan

4) Tergugat sedang memproses Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi tersebut sampai sekarang;

Dengan kata lain, terbukti bahwa area perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi tersebut saat ini sedang ditindaklanjuti untuk dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan Pasal 110A Cipta Kerja;

43) Bahwa selain penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, apabila Objek Sengketa tetap dipertahankan, maka Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021 kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Tergugat sehingga status sebagai kawasan hutan pada areal yang dimohonkan, menjadi bukan kawasan hutan (*quad non*). Berubahnya status kawasan perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi tersebut (*in casu* area yang dimohonkan pada Permohonan PPKH Penggugat) akan tetap memungkinkan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai perusahaan pertambangan untuk dapat melaksanakan kegiatan pertambangan pada area tersebut dengan mengadakan kerjasama dengan Tergugat II Intervensi, kerjasama mana pernah dijajaki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

44) Uraian di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) *juncto* Pasal 135 UU Minerba, yang pada pokoknya mewajibkan Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan pertambangan, sebagaimana kami kutip berikut:

Pasal 134 ayat (1) UU Minerba

Halaman 123 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



“(1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi”;

Pasal 135 UU Minerba

“Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”;

(Penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

Adapun merujuk pada Berita Acara Hasil Orientasi Lapangan Dalam Rangka Permohonan Izin Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam tanggal 3 Juli 2008 sebagaimana tercantum pada Objek Sengketa, faktanya keadaan hutan pada areal kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat merupakan daerah perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi;

45) Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa, sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) *juncto* Pasal 135 UU Minerba, Penggugat wajib untuk mendapatkan persetujuan dari Tergugat II Intervensi sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam (*in casu* pemegang hak atas tanah permukaan bumi) pada area tersebut. Kewajiban ini akan tetap melekat pada Penggugat terlepas dari dikabulkan atau tidaknya Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021;

46) Terlebih lagi faktanya, Tergugat II Intervensi merupakan pemegang Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal ini (i) Izin Lokasi Tergugat II Intervensi, (ii) IUP Tergugat II Intervensi, dan (iii) SK BPN 29/2003 yang diperoleh dengan itikad baik dan telah dilaksanakan sejak tahun 2002, sehingga hak-hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi patut untuk dilindungi secara hukum, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 421/K/TUN/2016, yang pada pokoknya menentukan kaidah hukum bahwa setiap pihak yang telah memperoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 124 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



dengan cara yang sah dan dengan itikad baik sebagaimana melalui prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pihak tersebut harus dilindungi haknya dan tidak boleh dikurangi ketika pejabat yang berwenang memperbaiki Keputusan Tata Usaha Negara;

47) Merujuk pada uraian-uraian di atas, maka sejatinya penerbitan Objek Sengketa tidak menghalangi kepentingan Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha tambang, karena dengan diterbitkan dan dipertahankannya Objek Sengketa yang mana akan berdampak pada (i) Penerimaan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021 oleh Tergugat dan (ii) PPKH Tergugat II Intervensi yang menyebabkan pelepasan status kawasan hutan pada areal yang dimohonkan (*quad non*), maka Penggugat tetap dapat menjajaki dan menjalin kerjasama dengan Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan pada area IUP Penggugat;

Faktanya, kewajiban untuk melakukan kerjasama memang disyaratkan oleh Pasal 134 ayat (1) *juncto* Pasal 135 UU Minerba, terlepas dari dikabulkan atau tidaknya Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021;

48) Penjajakan kerjasama sebagaimana di atas jelas akan jauh memudahkan Penggugat untuk melakukan kegiatan usahanya di masa mendatang, mengingat tidak terdapat persyaratan teknis (persyaratan mana diperlukan untuk skema pinjam pakai kawasan hutan) yang diperlukan untuk penjajakan kerjasama tersebut. Dengan kata lain, penerbitan Objek Sengketa bukanlah akhir dari kegiatan usaha Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat masih dapat melakukan kegiatan usahanya di masa mendatang dengan menjajaki kerjasama dengan Tergugat II Intervensi;

49) Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak menghalangi kepentingan Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di masa mendatang, dan

Halaman 125 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



oleh karenanya terbukti pula bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan seolah-olah penerbitan Objek Sengketa mengakibatkan Penggugat menjadi tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan merupakan dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan. Dengan demikian, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

E. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

50) Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat pada angka 38 s.d. 42, halaman 22 s.d. 23 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat seolah-olah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena merupakan dalil yang keliru, menyesatkan dan tidak berdasar;

51) Bahwa merujuk pada pasal 1 angka 17 UU Administrasi Pemerintahan, memberikan definisi Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") sebagai berikut:

"Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

52) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan serta penjelasannya menentukan lebih lanjut mengenai AUPB sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan,



dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Asas Kemanfaatan

Yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

(1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

c. Asas Ketidakberpihakan

Yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

d. Asas Kecermatan

Yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Halaman 127 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



f. Asas Keterbukaan

Yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

g. Asas Kepentingan Umum

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

h. Asas Pelayanan Yang Baik

Yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

53) Bahwa sehubungan dengan ketentuan-ketentuan AUPB sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat pada Gugatan *a quo* secara menyesatkan dan tidak berdasar telah mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang;

54) Faktanya, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat telah sesuai dan memperhatikan AUPB sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian A dalam Pokok Perkara pada Jawaban Tergugat II Intervensi, bahwa seluruh proses dari penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU Cipta Kerja, PP 23/2021, PP 24/2021, PerMenLHK 7/2021;

Bahwa selain itu, penerbitan Objek Sengketa juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan secara komprehensif yakni dengan mempertimbangkan KepMenLHK 1217/2021 yang

Halaman 128 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



telah menetapkan dan menegaskan fakta akan adanya perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh Tergugat II Intervensi dan telah terbangun sebelumnya pada areal yang dimohonkan pada Permohonan PPKH Penggugat yang mana area perkebunan tersebut sedang diajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi 2021;

Hal di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan serta memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum pada AUPB;

b. Kecermatan

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada huruf A, Bagian Pokok Perkara, Jawaban Tergugat II Intervensi, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah dengan cermat memperhatikan fakta sebagai berikut:

- 1) terdapat sebagian areal yang diajukan Permohonan PPKH Penggugat merupakan jalan angkut seluas 5,61 Ha yang berada di luar areal yang disetujui dalam dokumen Andal; dan
- 2) terdapat areal yang diajukan Permohonan PPKH Penggugat seluas 728,58 Ha tersebut merupakan areal perkebunan sawit milik PT Nunukan Jaya Lestari (*in casu* Tergugat II Intervensi);

Bahwa selain itu, pada Objek Sengketa, Tergugat juga telah dengan cermat mempertimbangkan ketentuan UU Kehutanan *juncto* UU Cipta Kerja, PP 23/2021, PP 24/2021, dan PerMenLHK 7/2021 yang menentukan mengenai tata cara penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang memiliki izin lokasi dan/atau izin

Halaman 129 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;

Hal ini membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Objek Sengketa serta dipersiapkan dengan cermat sebelum Objek Sengketa diterbitkan. Dengan demikian, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memenuhi asas kecermatan pada AUPB;

c. Ketidakberpihakan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan. Hal ini tercermin pada tindakan Tergugat yang memerhatikan secara seksama fakta riil dan fakta hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pada Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan penelaahan ulang terhadap permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam (*in casu* Penggugat), tutupan areal seluas 728,58 Ha merupakan area perkebunan dari PT Nunukan Jaya Lestari (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang terlihat berdasarkan mosaic citra satelit Spot 6 liputan tanggal 23 Juni 2021, spot 6 liputan tanggal 18 Desember 2020, dan Spot 7 liputan tanggal 30 September 2020;

Lebih lanjut, dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah memerhatikan dan mempertimbangkan KepMenLHK 1217/2021, yang pada pokoknya telah menetapkan dan menegaskan kembali bahwa areal perkebunan pada areal pada Permohonan PPKH Penggugat, adalah areal perkebunan sawit dari PT Nunukan Jaya Lestari (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang telah terbangun sebelum Penggugat mengajukan Permohonan PPKH Penggugat; Hal ini membuktikan bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah menerapkan asas ketidakberpihakan dengan

Halaman 130 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



memerhatikan seluruh kepentingan para pihak dan tidak bersikap diskriminatif, sebagaimana hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Oleh karena itu, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memenuhi asas ketidakberpihakan sebagai salah satu asas pada AUPB;

d. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah bertindak sesuai dengan kewenangan sehingga tidak melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu asas pada AUPB;

Sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan didasari pada fakta bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada Pasal PerMenLHK 7/2021, yang pada pokoknya mensyaratkan setiap pemohon Permohonan PPKH wajib untuk melengkapi persyaratan teknis yang salah satunya adalah dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan bagi usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dan memenuhi aspek teknis berdasarkan UU Cipta Kerja;

Bahwa pada faktanya merujuk pada hasil penelaahan ulang Tergugat terhadap permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan pada Objek Sengketa, terdapat temuan bahwa sebagian areal yang diajukan Permohonan PPKH Penggugat merupakan jalan angkut seluas 5,61 Ha yang berada di luar areal yang disetujui dalam *Dokumen Andal*, sebagaimana kami kutip berikut:

“Berdasarkan perhitungan ulang secara digital dan Berdasarkan Peta Rencana Tambang pada Bab. II Halaman 11 dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan dan/atau Usaha Pertambangan Batubara yang menjadi satu kesatuan dengan izin lingkungan sebagaimana Keputusan Bupati

Halaman 131 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Nomor 188.45/875/XI/2014 tanggal 12 November 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas ± 4.492 Ha di Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Duta Tambang Sumber Alam, bahwa areal yang dimohon adalah seluas ± 728,58 Ha dan sebagian areal permohonan berupa jalan angkut seluas ± 5,61 Ha berada di luar areal yang disetujui dalam dokumen Anda”;

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

Merujuk pada temuan Tergugat dan fakta bahwa terdapat sebagian area yang dimohonkan oleh Penggugat pada Permohonan PPKH yang berada diluar Dokumen Andal, maka demikian Penggugat tidak memenuhi persyaratan teknis dari Permohonan PPKH sebagaimana diatur pada PerMenLHK 7/2021;

Lebih lanjut, sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada huruf d mengenai pembahasan Asas Kecermatan, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah dengan cermat memperhatikan fakta bahwa terdapat areal yang diajukan Permohonan PPKH Penggugat seluas 728,58 Ha tersebut merupakan areal perkebunan sawit milik PT Nunukan Jaya Lestari (*in casu* Tergugat II Intervensi). Sehubungan dengan hal itu Tergugat juga telah mempertimbangkan KepMenLHK 1217/2021, yang pada dasarnya telah menetapkan PT Nunukan Jaya Lestari (*in casu* Tergugat II Intervensi) telah ditetapkan sebagai salah satu subyek hukum atas kegiatan terbangun (perkebunan sawit) di dalam kawasan hutan yang belum memperoleh perizinan di bidang kawasan hutan, yang akan diselesaikan sesuai dengan Pasal 110A UU Cipta Kerja *juncto* PP 23/2021 *juncto* PP 24/2021;

Halaman 132 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Hal ini membuktikan bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang mana dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah berdasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dengan demikian, terbukti bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah memenuhi asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu asas pada AUPB;

Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan AUPB. Oleh karena itu, terbukti pula bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan AUPB merupakan dalil yang keliru, menyesatkan dan tidak berdasar, dan oleh karenanya, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

F. TANGGAPAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENKETA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT;

55) Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat pada angka 43 s.d. 51, Bagian V Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya memohonkan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, sebab Penggugat telah mengalami kerugian dan akan berpotensi kehilangan pemasukan dari kegiatan usaha eksplorasi hingga

Halaman 133 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



operasi produksi dikarenakan keberlakuan Objek Sengketa, sebagaimana kami kutip berikut:

“44. Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang menyatakan pada pokoknya menolak permohonan PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi atas nama Penggugat dan Tergugat akan memberikan areal kawasan hutan yang menjadi objek permohonan Penggugat tersebut kepada subjek hukum lain – yang terdapat areal yang dimohonkan PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi oleh Penggugat seluas kurang lebih 728,59 Ha. Padahal untuk mengerjakan kegiatan usaha mulai dari eksplorasi hingga Operasi Produksi telah mengeluarkan banyak biaya kurang lebih sebesar Rp24.319.3030.401 (dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga ribu empat ratus satu rupiah) dan Penggugat berpotensi kehilangan pemasukan sebesar Rp1.991.592.320.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

[...]

47. Bahwa di sisi lain, dengan terhambatnya aktivitas pertambangan Penggugat yang disebabkan ditolaknya permohonan PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi in casu Objek Sengketa juga menyebabkan Negara kehilangan potensi pendapatan melalui PNBP, terutama dari PNBP Sektor Kehutanan yang seharusnya bisa didapatkan apabila Penggugat telah mendapatkan PPKH untuk kegiatan Operasi Produksi [...].”

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat II Intervensi sebagai penekanan);

56) Bahwa merujuk pada uraian-uraian Gugatan di atas, terlihat bahwa Penggugat mendalihkan telah mengalami kerugian atas terbitnya Objek Sengketa yang pada pokoknya di dasari atas kerugian-



kerugian yang tidak riil dan hanya bersandar pada kerugian-kerugian potensial;

Adapun faktanya sebelum adanya Objek Sengketa, Penggugat memang belum melakukan kegiatan operasi produksi apapun di areal IUP Operasi Produksi milik Penggugat, karena berada di kawasan hutan. Dengan kata lain, ada atau tidaknya Objek Sengketa tidak mempengaruhi fakta bahwa Penggugat memang belum dapat dan tidak sedang melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya;

57) Dengan demikian, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun kepada Penggugat, mengingat (i) Penggugat memang belum melaksanakan kegiatan operasi produksi pertambangannya, dan (ii) Objek Sengketa tidak mengakibatkan terhentinya kegiatan pertambangan yang memang belum dilakukan oleh Penggugat. Maka demikian, terbukti bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan permohonan yang tidak mendasar;

58) Bahwa merujuk pada ketentuan UU Peratun, setiap pertimbangan atas permohonan penundaan pelaksanaan keputusan atas objek sengketa harus didasari atas persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU Peratun sebagaimana kami kutip berikut:

“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

[...]

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Halaman 135 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”

59) Bahwa merujuk ketentuan pada Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU Peratun di atas dan dikaitkan dengan alasan-alasan pengajuan permohonan penundaan objek sengketa yang didalilkan Penggugat pada Gugatan *a quo*, dapat dilihat bahwa tidak ada keadaan sangat yang sangat mendesak sebagaimana ditentukan pada UU Peratun di atas. Oleh karena itu, terbukti bahwa pengajuan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU Peratun;

60) Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki urgensi terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, lagi pula permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan, maka demikian adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo* untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* untuk kemudian memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat telah daluwarsa karena diajukan melewati tenggat waktu yang ditentukan; dan

Halaman 136 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB; dan
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 14 Agustus 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis bersama-sama dengan kesimpulan pada tanggal 4 September 2024;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-62, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Duta Tambang Sumber Alam Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Surat a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian

Halaman 137 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Duta Tambang Sumber Alam Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi, tanda terima asli);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ref.No.: 006/DTSA/II/204, tanggal 6 Februari 2024, Perihal: Keberatan Atas Penolakan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam seluas \pm 728,59 Hektar Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S-1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ref.No.: 006/DTSA/II/204, tanggal 6 Februari 2024, Perihal: Keberatan Atas Penolakan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam seluas \pm 728,59 Hektar

Halaman 138 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S-1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti P-5A : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 13, tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-5B : Fotokopi Keputusan A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor: W7-09481 HT.01.01-TH.2007, tanggal 28 Agustus 2007, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-6A : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 32, tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-6B : Fotokopi Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn. Nomor: AHU-AH.01.09.0127952, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-6C : Fotokopi Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Siti

Halaman 139 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn. Nomor: AHU-AH.01.09.0127952, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-7 : Fotokopi NPWP Nomor: 21.008.457.0-012.000, Atas Nama PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-8 : Fotokopi Company Profile Atas Nama PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ir. Tonny P. Sastramihardja. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor 870 Tahun 2007, tanggal 27 November 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum An. PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor 338 Tahun 2008, tanggal 06 Mei 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2008. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi, cap asli);
15. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor 849 Tahun 2009, tanggal 24 November 2009, tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2009. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/865/IX/2014, tanggal 30 September 2014, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 140 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 757/720/SETDA, tanggal 30 Mei 2017, Hal: Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara an. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, beserta lampiran peta kawasan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Kepala Balai, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam, Nomor: S-242/BPKH.IV/PKH/PLA.04/2017, tanggal 10 April 2017, Hal: Tanggapan Atas Permohonan Pertambangan Teknis a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam, beserta lampiran peta kawasan (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas, Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 522/228/II.1/DISHUT, tanggal 11 April 2017, Perihal: Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara an. PT Duta Tambang Sumber Alam Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, beserta lampiran peta kawasan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 141 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



20. Bukti P-17 : Fotokopi Peta Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap an. PT Duta Tambang Sumber Alam, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. (Fotokopi sesuai hasil print out);
21. Bukti P-18 : Fotokopi Peta Citra Satelit Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai hasil print out);
22. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Kepala Dinas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 540/836/DESDM-II/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penambangan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi, legalisir asli);
23. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Plh. Kepala Dinas, Dinas Pertambangan dan Energi, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 545/873/DPE/IV/2013, tanggal 04 April 2013, Perihal: Persetujuan/Pengesahan Dokumen Studi Kelayakan (FS) PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/875/XI/2013, tanggal 12 November 2013, tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas ± 4.492 HA di Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten

Halaman 142 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);

25. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Tata Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 27 Januari 2015. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Utara kepada Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 540/727/SETDA, tanggal 31 Mei 2017, Perihal: Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Hasil Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 540/02/PTK.DTSA/DESDM/XII/2017, tanggal 16 Desember 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 2535/30/DJB/2017, tanggal 22 November 2017, Hal: Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam (PT DTSA). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 143 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



29. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.: 143/D TSA/XI/17, tanggal 24 November 2017, Perihal: Permohonan Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, seluas ± 728,59 Ha (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Sembilan Hektar). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat *Clear and Clean* Nomor: 612/Bb/03/2015, tanggal 05 Agustus 2015, diberikan kepada PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-28 : Fotokopi Akta Pakta Integritas PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 08, tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P-29 : Fotokopi Akta Pernyataan Komitmen Nomor: 4, tanggal 07 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Lusi Indrasari, S.H., Notaris di Kota Bekasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ref. No.: 027/D TSA/XII/21, tanggal 6 Desember 2021, Perihal: Permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam Terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana

Halaman 144 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain, di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, seluas ± 728,59 Ha. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

34. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ref. No.: 011/DTSA/VI/23, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Tindak Lanjut Atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Terima Surat Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ref. No.: 011/DTSA/VI/23, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Tindak Lanjut Atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P-33 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanann Republik Indonesia kepada Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Hal: Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P-34 : Fotokopi Bukti Transfer melalui Bank Mandiri Penempatan Jaminan Reklamasi, Gubernur

Halaman 145 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Kalimantan Utara QQ PT Duta Tambang Sumber Alam, sebanyak dua kali dalam kurs Dollar USD, yakni 489.304,00 USD dan 942.403,00 USD, tanggal 14 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

38. Bukti P-35 : Fotokopi Bukti Pembayaran luran Tetap, Kode Billing: 820210112180437, tanggal bayar 12/01/2021, Total Tagihan: 163.771.200,00 IDR, Volume: 2676. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-36 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar, Kode Billing: 820210112336067, tanggal bayar 14-01-2022, Total Transaksi: 163.771.200 IDR, Volume: 2676 Ha. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-37 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar, Kode Billing: 820230102707270, tanggal bayar 05-01-2023, Total Transaksi: 160.560.000 IDR, Volume: 2676 Ha. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti P-38 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar, Kode Billing: 820240108975724, tanggal bayar 08-01-2024, Total Transaksi: 120.420.000 IDR, Volume: 2676 Ha. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-39 : Fotokopi Pengeluaran Operasional PT Duta Tambang Sumber Alam sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, Total Realisasi 24,319,303,401 (IDR). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti P-40 : Fotokopi Simulasi Perhitungan Pemasukan (Revenue), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2022, sebesar 419,377,174,000 (IDR). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P-41 : Fotokopi Studi Kelayakan Penambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013. (Fotokopi

Halaman 146 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



sesuai dengan fotokopi);

45. Bukti P-42 : Fotokopi Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti P-43 : Fotokopi Ringkasan Eksekutif Kegiatan dan/ atau Usaha Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam IUP Eksplorasi Nomor: 188.45/771/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, Seluas + 4.492 Ha, Lokasi Tambang: Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti P-44 : Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan dan/ atau Usaha Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam IUP Eksplorasi Nomor: 188.45/771/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, Seluas + 4.492 Ha, Lokasi Tambang: Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti P-45 : Fotokopi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan dan/ atau Usaha Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam IUP Eksplorasi Nomor: 188.45/771/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, Seluas + 4.492 Ha, Lokasi Tambang: Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti P-46 : Fotokopi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan dan/atau Usaha Pertambangan Batubara PT

Halaman 147 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Duta Tambang Sumber Alam IUP Eksplorasi
Nomor: 188.45/771/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012,
Seluas ± 4.492 Ha, Lokasi Tambang: Desa Tabur
Lestari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2013. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

50. Bukti P-47A : Fotokopi Laporan Keuangan PT Medco Energi Mining Internasional dan Entitas Anaknya, Laporan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti P-47B : Fotokopi Laporan Keuangan PT Medco Energi Mining Internasional dan Entitas Anaknya, Laporan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti P-48 : Fotokopi Buku Register Surat Masuk PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti P-49 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Miberal Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direksi PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: T-1593.RKAB/MB.05/DJB.B/2022, tanggal 22 Desember 2022, Hal: Persetujuan RKAB IUP OP Tahun 2023 PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan asli);
54. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Utara kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 540/2748/DESDM/GUB, tanggal 27 Desember 2020, Hal: Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2021.

Halaman 148 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

55. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 540/68/ESDM-II/I/2017, tanggal 30 Januari 2017, Perihal: Persetujuan Renana Kerja Anggaran dan Biaya T.A. 2017 PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti P-52 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. Bukti P-53 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 79/KPTS-II/2001 Tahun 2001, tanggal 15 Maret 2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
58. Bukti P-54 : Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, tanggal 8 Juni 2016, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
59. Bukti P-55 : Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, tanggal 13 Juli 2018, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
60. Bukti P-56 : Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MENLHK/

Halaman 149 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



SETJEN/KUM.1/2/2019, tanggal 13 Juli 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

61. Bukti P-57 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 855 K/Pid.Sus/2014, tanggal 22 Oktober 2014. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
62. Bukti P-58 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 13 Juni 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
63. Bukti P-59 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2017/PT.TUN-JKT, tanggal 11 Desember 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
64. Bukti P-60 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 269 K/TUN/2018, tanggal 7 Juni 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
65. Bukti P-61 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 269 PK/TUN/2019, tanggal 9 Juli 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
66. Bukti P-62 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 133 PK/TUN/2020, tanggal 22 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Halaman 150 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Duta Tambang Sumber Alam Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021, tanggal 10 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/24/I/2023, tanggal 02 Januari 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT Nunukan Jaya Lestari. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Buku Ekspedisi Bukti Pengiriman Surat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/TUN/2022, tanggal 31 Maret 2022. (Fotokopi sesuai hasil print out);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 151 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Direktur Utama PT. Duta Tambang Sumber Alam kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ref. No.: 005/DTSA/II/24, tanggal 6 Februari 2024, Perihal: Keberatan Atas Penolakan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam Seluas ± 728,59 Hektar Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 5.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN.Mks, tanggal 24 April 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 536 K/TUN/2018, tanggal 18 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Maret 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/TUN/TF/2021, tanggal 2 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan kepada Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Hal: Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Betubara

Halaman 152 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 143/DTSA/XI/17, tanggal 24 November 2017, Perihal: Permohonan Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Seluas ± 728,59 Ha (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Sembilan Hektar). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: SK.4356/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017, tanggal 18 Agustus 2017, tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Kepada Koperasi Unit Desa Merta Sari, Seluas ± 1.335 (Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: SK.4172/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017, tanggal 7 Agustus 2017, tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (UPHHK-HTR) Kepada Koperasi Serba Usaha Sekikilan Jaya, Seluas ±1.327 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh

Halaman 153 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Tujuh) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, tanggal 8 Juni 2016, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: 027/D TSA/XII/21, tanggal 6 Desember 2021, Perihal: Permohonan PT duta Tambang Sumber Alam Terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain, di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Seluas ± 728,59 Ha. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 : Fotokopi a.n. Direktur Jenderal, Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: S.45/PKTL-RPKHPWPH/PPKH/Pla.0/1/2022, tanggal 19-1-2022, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan

Halaman 154 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 011/DTSA/VI/23, tanggal 18 Juni 2023, Perihal: Tindak Lanjut Atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat a.n. Direktur Jenderal, Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan kepada Direktur Utama PT. Duta Tambang Sumber Alam Nomor: S.451/PKTL-ren/PPKH/Pla.0/8/2023, tanggal 1-8-2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Direktur Utama PT. Duta Tambang Sumber Alam kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ref. No.: 016/DTSA/VIII/24, tanggal 27 Agustus 2023, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut Atas Surat PT Duta Tambang Sumber Alam No. 022/DTSA/VI/23, Perihal Tindak Lanjut Atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi

Halaman 155 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Pertambangan Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti T-24 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/TUN/2022, tanggal 31 Maret 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya masing-masing diberi tanda T2.Int-1 sampai dengan T2.Int-22, sebagai berikut:

1. Bukti T2.Int-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nunukan Jaya Lestari Nomor: 36, tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, Notaris di Tarakan. (Fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi);
2. Bukti T2.Int-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 1 Tahun 2002, tanggal 4 Januari 2002, tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kepala Sait Seluas 20.000 HA, di kecamatan Nunukan, Kabupaen Nunukan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
3. Bukti T2.Int-3A : Fotokopi Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003, tanggal 31 Maret 2003, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir);
4. Bukti T2.Int-3B : Fotokopi Bupati Nunukan Nomor: 188.45/24/I/2023, 02 Januari 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T2.Int-4 : Fotokopi Keputusan Badan Pertanahan Nasional

Halaman 156 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Nomor: 29/HGU/BPN/2003, tanggal 28 April 2003, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terleak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Kepada PT Nunukan Jaya Lestari. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T2.Int-5A : Fotokopi Surat Direktur PT Nunukan Jaya Lestari kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 7 Oktober 2021, Perihal: Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T2.Int-5B : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, tanggal 27 Oktober 2021, yang diterima oleh Sekretariat Jenderal TU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 1/11/2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T2.Int-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021, tanggal 10 Desember 2021, tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap III. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T2.Int-7 : Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal, Selaku Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Daftar Terlampir (140 subyek hukum), Nomor: S.2/Setjen/SeSatlakwasdal-UUCK/I/2022, tanggal

Halaman 157 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



21 Januari 2022, Hal: Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021. (Fotokopi sesuai hasil print out);

10. Bukti T2.Int-8A : Fotokopi Surat Direktur PT Nunukan Jaya Lestari kepada Sekretaris Jenderal, Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.NJL/Direktur/PPKH/IX/2022, tanggal 4 Oktober 2022, Hal: Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021. (Fotokopi sesuai hasil print out);

11. Bukti T2.Int-8B : Fotokopi Tanda Terima dokumen Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021, yang diterima yang diterima oleh Sekretariat Jenderal TU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 5/10/2022. (Fotokopi sesuai dengan asli

12. Bukti T2.Int-9A : Fotokopi Surat Direktur PT Nunukan Jaya Lestari kepada Sekretaris Jenderal, Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.NJL/Direktur/PPKH/IX/2022, tanggal 10 November 2022, Hal: Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021. (Fotokopi sesuai hasil print out);

13. Bukti T2.Int-9B : Fotokopi Tanda Terima dokumen Kelengkapan

Halaman 158 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021, yang diterima yang diterima oleh Sekretariat Jenderal TU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 24/11/2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T2.Int-10A : Fotokopi Surat Direktur PT Nunukan Jaya Lestari kepada Sekretaris Jenderal/ Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Up. Bapak Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM, Nomor: 086/SK.NJL/Direktur/PPKH/XI/2023, tanggal 01 November 2023, Perihal: Pengajuan Kembali Dokumen Terkait Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan. (Fotokopi sesuai hasil print out);
15. Bukti T2.Int-10B : Fotokopi Tanda Terima dokumen surat Pengajuan Kembali Dokumen Terkait Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, yang diterima oleh Biro Umum Setjen Kementerian LHK tanggal 2/11/2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T2.Int-11 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Fotokopi sesuai hasil print out);
17. Bukti T2.Int-12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Kehutanan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T2.Int-13 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara

Halaman 159 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti T2.Int-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T2.Int-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 421 K/TUN/2016, tanggal 1 Desember 2016. (Fotokopi sesuai hasil print out);
21. Bukti T2.Int-16 : Fotokopi Piagam Penghargaan Tax Payer Award 2015, dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada PT Nunukan Jaya Lestari, sebagai Pembayar Pajak Terbesar 2014, tanggal 05 Agustus 2024. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T2.Int-17 : Fotokopi Piagam Penghargaan Tax Gathering Harmony of Integrity dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada PT Nunukan Jaya Lestari, sebagai 50 Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2017, Kategori Wajib Pajak Badan, tanggal 4 Mei 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T2.Int-18 : Fotokopi Piagam Penghargaan Tax Gathering Unity in Diversity dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada PT Nunukan Jaya Lestari sebagai 50 Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2018, Kategori Wajib Pajak Badan, tanggal 17 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T2.Int-19 : Fotokopi Piagam Penghargaan dari Kementerian

Halaman 160 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara KPP Madya Balikpapan kepada PT Nunukan Jaya Lestari atas Kepatuhan dan Kontribusi Pembayaran Pajak Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti T2.Int-20 : Fotokopi Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur dan kepada PT Nunukan Jaya Lestari atas Kontribusinya dalam Pencapaian Target Penerimaan Sebagai Exportir dengan Penyumbang Devisa Terbesar Tahun Anggaran 2017 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan, tanggal 20 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. Bukti T2.Int-21 : Fotokopi Piagam Penghargaan dari Bupati Nunukan kepada PT Nunukan Jaya Lestari (NJL) atas Kerja Sama yang Baik Dalam Penerimaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sebagai Bentuk Partisipasi Langsung Dalam Membiayai Pembangunan Daerah, tanggal 12 Oktober 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti T2.Int-22 : Fotokopi Piagam Penghargaan Coffe Morning Nunukan Customs Awards 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan, sebagai Penyumbang Devisa Ekspor Terbesar Tahun 2019, Komoditi Pertanian dan Perkebunan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 161 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi

ANDI ANWAR:

- Bahwa Saksi mulai bergabung di PT Nunukan Jaya Lestari (PT NJL) pada tahun 2009, sampai saat ini dan menjabat sebagai asisten manager administrasi yang membidangi bagian legalitas, maupun perizinan, asuransi, dan aset-aset Perusahaan. Sehingga saya juga melakukan inventaris terhadap dokumen-dokumen tersebut. Itu tugas utama yang bagian yang saya bawahi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT NJL berdasarkan izin yang dimiliki Tergugat II Intervensi mulai beroperasi menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit pada tahun 2003 dan disana juga sudah ada pabriknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait luas Perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Tergugat II Intervensi, berdasarkan SK HGU luasnya kurang lebih 19.773 Hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi izin-izin yang dimiliki PT NJL, pertama itu ada izin lokasi; kedua ada HGU; ketiga Izin usaha Perkebunan; keempat izin kelayakan lingkungan, Perkebunan, dan pabrik, Surat tanda daftar Perusahaan, izin penyimpanan limbah B3, surat usaha perdagangan dan kita juga sudah punya NPWP/SPPKP dan sampai saat ini kita juga sudah memiliki NIB melalui OSSR, dan beberapa izin yang kita miliki seperti IMB, HGB, dll.
- Bahwa seingat Saksi luas tanah tumbuh kelapa sawit PT NJL diawal sebanyak 6.373 Hektar;
- Bahwa setahu Saksi luas lahan milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHGU ada sekitar 19 ribu sekian Hektar dan itu memang belum semua tertanam, karena sebagian area itu berstatus kawasan hutan dan luas tanah yang tertanam hanya sekitar 5.300 Hektar;

Halaman 162 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- Bahwa setahu Saksi ada izin-izin yang tumpang tindih yaitu dengan perusahaan tambang yang pertama PT Duta Tambang Rekayasa (PT DTR) dan kedua PT Nunukan Barat Sentosa Satu (PT NBSS);
- Bahwa Saksi menerima surat dari PT DTSA dan intinya adalah pemberitahuan untuk land clearing, atau pembukaan kawasan untuk kegunaan pertambangan di areal tanam tumbuh PT NJL atau IUP NJL dan PT NJL menanggapi surat tersebut dengan mengirimkan surat pada 11 Maret 2024, menyatakan kita dengan tegas tidak mengizinkan atau membenarkan sembarang aktivitas yang dilakukan PT DTSA di areal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui titik lokasi lahan yang akan digunakan oleh PT DTSA dengan melakukan overlay sendiri dan diketahui luasnya sekitar 265 Hektar;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi itu belum ada kegiatan apa-apa yang dilakukan PT DTSA dan belum ada penebangan kelapa sawit disana dan permohonan itu hanya untuk areal tertanam;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat II Intervensi mengajukan PPKH pada Oktober 2021, PT NJL mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan ke Kementerian LHK. Kemudian di Desember 2021, itu terbit SK 217 berkaitan dengan data dan Informasi yang diterbitkan oleh Kementerian LHK, yang mana di SK tersebut terdapat keterangan bahwa kawasan areal perkebunan sawit milik PT NJL yang berada di kawasan hutan, sudah dinyatakan masuk kedalam skema 110A UU Cipta Kerja dan PT NJL diminta menyelesaikan melalui skema 110A. Melalui penetapan SK1217 itu, lalu terbit Surat Satlakwasdal di tahun 2022 dari Kementerian LHK yang meminta PT NJL untuk melengkapi data dan informasi untuk permohonan PPKH tersebut. Maka di Oktober dan November 2022, PT NJL telah melengkapi dan mengirimkan seluruh berkas, dokumen, dan informasi berkaitan dengan permohonan PPKH dan diserahkan ke Kementerian LHK. Kemudian pada 1 November 2023, kita menyampaikan kembali seluruh berkas permohonan yang pada tahun 2022 pada Kementerian LHK. Tujuan pengiriman kembali ini juga untuk melakukan

Halaman 163 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

follow up proses PPKH dari PT NJL. Lalu perkembangan terakhir di Juli 2024, yang mana sesuai dengan permintaan yang diminta Surat Satlakwasdal, PT NJL sudah melampirkan dan menyampaikan Rekomendasi Gubernur kepada Kementerian LHK. Setelah penyampaian tersebut dan hingga saat ini, kami masih menunggu arahan dan tindak lanjut dari Kementerian LHK, seperti apa proses berikutnya, namun sampai saat ini belum ada tanggapan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 4 September 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang didalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (*vide* bukti P-1= bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 2 Mei 2024, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2024 dan 24 Juli 2024 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Halaman 164 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan. Oleh karena terdapat keterkaitan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bersama-sama aspek formal gugatan tersebut dalam pertimbangan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas.

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
2. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan dan Kepentingan (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*;



2. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Telah Daluwarsa;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut. Bahwa oleh karena terdapat kesamaan dan keterkaitan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Pengadilan mengkuafikasi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut.

1. Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa dan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur serta, eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Telah Daluwarsa terdapat kesamaan dan keterkaitan sehingga Pengadilan mengkuafikasi dengan judul eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administrasi;
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan dan Kepentingan (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo* terdapat kesamaan dan keterkaitan sehingga Pengadilan mengkuafikasi dengan judul eksepsi tentang Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat*



bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas pengelompokkan eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administrasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa terbit tanggal 29 November 2023 dan dalil Penggugat yang baru mengetahui objek sengketa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2024 hanyalah alasan yang mengada-ada agar terhindar dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa faktanya Penggugat baru mendaftarkan perkara *a quo* melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat mengajukan keberatan tersebut dalam jangka waktu 48 hari kerja setelah objek sengketa diterima. Bahwa batas waktu pengajuan keberatan Penggugat sudah jauh melebihi ketentuan 21 (dua puluh satu) hari dari tenggang waktu pengajuan keberatan administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Bahwa Penggugat baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif oleh karenanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata

Halaman 168 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 UU Peratun yang berbunyi sebagai berikut “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa bukan atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang dalam hal ini merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Pasal 76 UUAP;

1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan*



keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
 - 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
 - 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) antara lain menyebutkan:
- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
 - Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Pasal 5 ayat (1) mengatur “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Halaman 170 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dan Upaya Administratif dalam sengketa *a quo* maka Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi **pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya**. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2023 Tergugat menerbitkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (*vide* bukti P-1= bukti T-1);
2. Bahwa pada tanggal 29 November 2023 Tergugat melalui bagian persuratan tata usaha Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Halaman 171 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



langsung mengirimkan surat objek sengketa kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi (*vide* bukti T-4) yang diterima Penggugat pada tanggal 18 Januari 2024 (*vide* bukti P-2);

3. Bahwa atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 6 Februari 2024, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ref.No.: 006/DTSA/II/204, tanggal 6 Februari 2024, Perihal: Keberatan Atas Penolakan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam seluas ± 728,59 Hektar Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S-1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023 (*vide* bukti P-3) yang diterima Tergugat pada tanggal 7 Februari 2024 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan berdasarkan P-1= bukti T-1, objek sengketa terbit pada tanggal 29 November 2023. Bahwa berdasarkan bukti T-4, pada tanggal 29 November 2023, Tergugat langsung mengirimkan objek sengketa kepada Penggugat yang diterima Penggugat pada tanggal 18 Januari 2024 (*vide* bukti P-2). Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 6 Februari 2024, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan baik Tergugat (*vide* bukti P-3 dan bukti P-4) namun sampai gugatan ini diajukan tidak menjawab atau menanggapi surat dimaksud yang diajukan Penggugat sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 2 Mei 2024 keberatan yang dimaksud tidak dijawab oleh Tergugat sehingga Penggugat pun tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan menilai Penggugat telah menempuh upaya administratif yang merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan bukti P-3 dan bukti P-4 dimana Penggugat mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat terakhir pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Februari 2024 (*vide* Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018) dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024 menurut Pengadilan, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Perma Nomor 6 Tahun 2018 oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan dan Kepentingan (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya point romawi IV pada intinya Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa yang menolak Permohonan PPKH Penggugat, menimbulkan kerugian yang sangat besar, karena selama Penggugat

Halaman 173 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan pekerjaan hingga saat ini telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya kurang lebih sebesar Rp24.319.303.401 (dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga ribu empat ratus satu rupiah);;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium “*no interest no action*” (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”, menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d’interest point d’action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus

Halaman 174 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di The Energi Building 25th Floor, SCBD Lot II A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, domisili elektronik: dtsumberalam@metaforsaming.com yang didirikan berdasarkan:

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 13, tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti P-5A) yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-09481 HT.01.01-TH.2007, tanggal 28 Agustus

Halaman 175 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (*vide* bukti P-5B);
- b. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 32, tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (*vide* bukti P-6A) yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kepada Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn. Nomor: AHU-AH.01.09.0127952, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-6B dan bukti P-6C);
2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin berdasarkan:
- a. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 870 Tahun 2007, tanggal 27 November 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum An. PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-10);
- b. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 338 Tahun 2008, tanggal 06 Mei 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2008 (*vide* bukti P-11);
- c. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 849 Tahun 2009, tanggal 24 November 2009, tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2009 (*vide* bukti P-12);
- d. Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/865/IX/2014, tanggal 30 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-13);
- e. Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/ 875/XI/2013, tanggal 12 November 2013, tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas \pm 4.492 HA di Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi

Halaman 176 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Kalimantan Utara oleh PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-21);

3. Bahwa Penggugat memiliki NPWP Nomor: 21.008.457.0-012.000, Atas Nama PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-7) dan Company Profile Atas Nama PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-8);
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan sebagai berikut:
 - a. Surat Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.: 143/DTSA/XI/17, tanggal 24 November 2017, Perihal: Permohonan Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, seluas \pm 728,59 Ha (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Sembilan Hektar) (*vide* bukti P-26= bukti T-14);
 - b. Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ref. No.: 027/DTSA/XII/21, tanggal 6 Desember 2021, Perihal: Permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam Terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain, di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, seluas \pm 728,59 Ha (*vide* bukti P-30 dan bukti T-19);
 - c. Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ref. No.: 011/DTSA/VI/23, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Tindak Lanjut Atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-31, bukti P-32 dan bukti T-21);
 - d. Surat Direktur Utama PT. Duta Tambang Sumber Alam kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ref. No.: 016/DTSA/VIII/24, tanggal

Halaman 177 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2023, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut Atas Surat PT Duta Tambang Sumber Alam No. 022/DTSA/VI/23, Perihal Tindak Lanjut Atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti T-23);

5. Bahwa terdapat bukti P-14 yaitu Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 757/720/SETDA, tanggal 30 Mei 2017, Hal: Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara an. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, beserta lampiran peta kawasan;
6. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (*vide* bukti P-1= bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati bukti-bukti surat didapat fakta objek sengketa tercantum atas nama Penggugat yang merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

Halaman 178 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



untuk mengajukan gugatan ini. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan dan Kepentingan (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo* beralasan hukum dinyatakan tidak diterima. Bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan aspek formalitas gugatan sebagai berikut;

II. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyebutkan: Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan

Halaman 180 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Halaman 181 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat nama PT Duta Tambang Sumber Alam sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta AUPB;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu menyatakan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjang lainnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat di proses lebih lanjut dan berkas permohonan kami kembalikan;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini badan hukum perdata PT Duta Tambang Sumber Alam;
- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UU AP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU

Halaman 182 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Peratun tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UUAP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*. Bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut;

III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di The Energi Building 25th Floor, SCBD Lot II A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, domisili elektronik: dtsumberalam@metaforsamining.com yang didirikan berdasarkan:
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 13, tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti P-5A) yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-09481 HT.01.01-TH.2007, tanggal 28 Agustus 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (*vide* bukti P-5B);
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 32, tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat

Halaman 183 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (*vide* bukti P-6A) yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kepada Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn. Nomor: AHU-AH.01.09.0127952, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-6B dan bukti P-6C);

2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin berdasarkan:
 - a. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 870 Tahun 2007, tanggal 27 November 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum An. PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-10);
 - b. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 338 Tahun 2008, tanggal 06 Mei 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2008 (*vide* bukti P-11);
 - c. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 849 Tahun 2009, tanggal 24 November 2009, tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2009 (*vide* bukti P-12);
 - d. Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/865/IX/2014, tanggal 30 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-13);
3. Bahwa Penggugat memiliki NPWP Nomor: 21.008.457.0-012.000, Atas Nama PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-7) dan Company Profile Atas Nama PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-8);
4. Bahwa terdapat Surat a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanann Republik Indonesia kepada Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Hal: Persetujuan Izin Penggunaan

Halaman 184 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (*vide* bukti P-33);

5. Bahwa terdapat Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Tata Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 27 Januari 2015 (*vide* bukti P-22);
6. Bahwa terdapat Sertifikat *Clear and Clean* Nomor: 612/Bb/03/2015, tanggal 05 Agustus 2015, diberikan kepada PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-27);
7. Bahwa terdapat Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, emerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 540/68/ESDM-II/I/2017, tanggal 30 Januari 2017, Perihal: Persetujuan Renana Kerja Anggaran dan Biaya T.A. 2017 PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-51);
8. Bahwa terdapat bukti P-15 berupa Surat Kepala Balai, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam, Nomor: S-242/BPKH.IV/PKH/PLA.04/2017, tanggal 10 April 2017, Hal: Tanggapan Atas Permohonan Pertambangan Teknis a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam, beserta lampiran peta kawasan;
9. Bahwa terdapat bukti P-16 berupa Surat Plt. Kepala Dinas, Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 522/228/II.1/DISHUT, tanggal 11 April 2017, Perihal: Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara an. PT Duta Tambang Sumber Alam Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, beserta lampiran peta kawasan yang diperoleh fakta hukum dapat dipertimbangkan diberikan rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Halaman 185 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



10. Bahwa terdapat bukti P-14 berupa Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 757/720/SETDA, tanggal 30 Mei 2017, Hal: Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara an. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, beserta lampiran peta kawasan diperoleh fakta hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi tambang batubara dan sarana penunjang PT. Duta Tambang Sumber Alam yang berada dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) dan konsesi areal perkebunan kelapa sawit PT. Nunukan Jaya Lestari seluas \pm 728,59 hektar dari luasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) seluas \pm 2.676 hektar;
11. Bahwa terdapat Surat Gubernur Kalimantan Utara kepada Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 540/727/SETDA, tanggal 31 Mei 2017, Perihal: Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-23);
12. Bahwa Penggugat memiliki Izin Lingkungan berdasarkan:
 - a. Surat Plh. Kepala Dinas, Dinas Pertambangan dan Energi, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 545/873/DPE/IV/2013, tanggal 04 April 2013, Perihal: Persetujuan/Pengesahan Dokumen Studi Kelayakan (FS) PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-20);
 - b. Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/875/XI/2013, tanggal 12 November 2013, tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas \pm 4.492 HA di Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-21);

Halaman 186 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



13. Bahwa terdapat Surat Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 2535/30/DJB/2017, tanggal 22 November 2017, Hal: Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam (PT DTSA) (*vide* bukti P-25);
14. Bahwa terdapat Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Hasil Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 540/02/PTK.DTSA/DESDM/XII/2017, tanggal 16 Desember 2017 (*vide* bukti P-24) yang diperoleh fakta hukum pada prinsipnya mendukung kegiatan operasi produksi PT DTSA pada wilayah seluas 728,59 Ha yang keseluruhan berada pada hutan produksi tetap di Kecamatan Simenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
15. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan sebagai berikut:
 - a. Surat Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.: 143/DTSA/XI/17, tanggal 24 November 2017, Perihal: Permohonan Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, seluas \pm 728,59 Ha (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Sembilan Hektar) (*vide* bukti P-26= bukti T-14);
 - b. Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ref. No.: 027/DTSA/XII/21, tanggal 6 Desember 2021, Perihal: Permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam Terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal

Halaman 187 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Penggunaan Lain, di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, seluas \pm 728,59 Ha (*vide* bukti P-30 dan bukti T-19);

c. Surat Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ref. No.: 011/DTSA/VI/23, tanggal 15 Juni 2023, Perihal: Tindak Lanjut Atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-31 dan bukti T-21) yang diterima pada tanggal 15 Juni 2023 (*vide* bukti P-32);

d. Surat Direktur Utama PT. Duta Tambang Sumber Alam kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ref. No.: 016/DTSA/VIII/24, tanggal 27 Agustus 2023, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut Atas Surat PT Duta Tambang Sumber Alam No. 022/DTSA/VI/23, Perihal Tindak Lanjut Atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti T-23);

16. Bahwa terdapat bukti P-14 yaitu Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 757/720/SETDA, tanggal 30 Mei 2017, Hal: Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara an. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, beserta lampiran peta kawasan;

17. Bahwa terdapat bukti P-19 yaitu Surat Kepala Dinas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 540/836/DESDM-II/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penambangan Batubara diperoleh fakta hukum dokumen rencana kerja penggunaan kawasan hutan untuk penambangan PT. Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan

Halaman 188 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya dapat disetujui dengan pokok-pokok penggunaan kawasan hutan sesuai dengan dokumen tersebut;

18. Bahwa terdapat Akta Pakta Integritas PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 08, tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (*vide* bukti P-28);
19. Bahwa terdapat Surat Gubernur Kalimantan Utara kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: 540/2748/DESDM/GUB, tanggal 27 Desember 2020, Hal: Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi PT Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2021 (*vide* bukti P-50);
20. Bahwa terdapat Akta Pernyataan Komitmen Nomor: 4, tanggal 07 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Lusi Indrasari, S.H., Notaris di Kota Bekasi (*vide* bukti P-29);
21. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan seperti:
 - a. Studi Kelayakan Penambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (*vide* bukti P-41);
 - b. Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (*vide* bukti P-42);
 - c. Ringkasan Eksekutif Kegiatan dan/ atau Usaha Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam IUP Eksplorasi Nomor: 188.45/771/X/ 2012, tanggal 23 Oktober 2012, Seluas + 4.492 Ha, Lokasi Tambang: Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (*vide* bukti P-43);
 - d. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan dan/ atau Usaha Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam IUP Eksplorasi Nomor: 188.45/771/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, Seluas + 4.492 Ha, Lokasi Tambang: Desa Tabur Lestari dan Desa

Halaman 189 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (*vide* bukti P-44);
- e. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan dan/ atau Usaha Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam IUP Eksplorasi Nomor: 188.45/771/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, Seluas + 4.492 Ha, Lokasi Tambang: Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (*vide* bukti P-45);
- f. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan dan/atau Usaha Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam IUP Eksplorasi Nomor: 188.45/771/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, Seluas ± 4.492 Ha, Lokasi Tambang: Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (*vide* bukti P-46);
- g. Laporan Keuangan PT Medco Energi Mining Internasional dan Entitas Anaknya, Laporan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen (*vide* bukti P-47A);
- h. Laporan Keuangan PT Medco Energi Mining Internasional dan Entitas Anaknya, Laporan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen (*vide* bukti P-47B);
22. Bahwa terdapat Surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Miberal Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direksi PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor: T-1593.RKAB/MB.05/DJB.B/2022, tanggal 22 Desember 2022, Hal: Persetujuan RKAB IUP OP Tahun 2023 PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-49);
23. Bahwa Penggugat melakukan pembayaran iuran tetap sebagaimana bukti P-34, bukti P-35, bukti P-36, bukti P-37, bukti P-39, bukti P-40);
24. Bahwa terdapat bukti T-3 berupa Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/24/ I/2023, tanggal 02 Januari 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2023 tentang Pemberian

Halaman 190 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Usaha Perkebunan kepada PT Nunukan Jaya Lestari diperoleh fakta hukum bukti T-3 tersebut untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi;

25. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (*vide* bukti P-1= bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b UU Peratun, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Segi substansi, yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan menilai keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan

Halaman 191 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUAP yang menyebutkan : ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam mempertimbangkan penerbitan objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa pengujian aspek kewenangan Tergugat dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Pengadilan hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Pengadilan dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Pengadilan dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi : Tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut kompetensi absolut

Halaman 192 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



(*onbevoegdheid ratione materiae*), Tidak berwenang dari segi tempat yang menyangkut kompetensi relatif (*onbevoegdheid ratione loci*), dan Tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*). Hal ini juga sebagaimana diatur dalam pembatasan kewenangan ketentuan Pasal 15 UUAP;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dibawah ini, yaitu.

1. Pasal 1 angka (12) UU Peratun mengatur "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";
2. Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menentukan yang pada pokoknya bahwa persetujuan penggunaan kawasan hutan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan;
3. Pasal 378 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, menentukan yang pada pokoknya bahwa permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan diajukan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa. Bahwa terdapat ketentuan yang menunjukkan kapan lahir dan berakhirnya kewenangan Tergugat. Bahwa terdapat fakta lokasi objek sengketa berada dalam wilayah kewenangan Tergugat sehingga Pengadilan berpendapat baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Halaman 193 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut. Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan mengatur sebagai berikut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1), luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas efektif setiap izin pemanfaatan hutan;
- b. Pasal 12 ayat (1) huruf a, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tidak diberikan antara lain pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.
- c. Pasal 12 ayat (2) huruf d, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk permohonan yang telah mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, mendengarkan pengakuan para pihak dan keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memperhatikan prosedural-formal penerbitan objek sengketa serta mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme penerbitan objek sengketa yang diajukan para pihak di persidangan, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan kronologis sebagai berikut:

Halaman 194 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Duta Tambang Sumber Alam merupakan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi batubara sesuai Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/865/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Duta Tambang Sumber Alam, seluas 2.676 Ha dengan masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan telah terdaftar dalam portal perizinan Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tahapan CNC-1 (data diakses pada tanggal 2 Oktober 2023).
2. Direktur PT Duta Tambang Sumber Alam melalui surat Nomor 143/D TSA/XI/17 tanggal 24 November 2017 hal Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Seluas \pm 728,59 Ha (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Sembilan Hektar) yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara seluas \pm 728,59 Ha.
3. PT Duta Tambang Sumber Alam telah memperoleh persetujuan izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi batubara sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Kehutanan Nomor 547/Menhut-VII/PKH/2009 tanggal 29 Juli 2009 hal Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 1.096 Ha dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2011.

Halaman 195 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



4. Berdasarkan perhitungan ulang secara digital dan data pemanfaatan hutan, areal yang dimohon adalah seluas \pm 728,58 Ha dan berada :
 - a. IUPHHK-HTR KUD Mertasari seluas 94,77 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.335 Ha);
 - b. IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya seluas 633,81 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya adalah 1.327 Ha).

Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan terhadap permohonan Penggugat yang berada pada areal IUPHHK-HTR serta sebelumnya telah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi, telah diadakan pembahasan pada tanggal 21 Maret 2018 yang dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan dan dihadiri perwakilan dari Biro Hukum KLHK dan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen PSKL, antara lain dengan hasil bahwa:

- a. Permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam telah memperoleh IPPKH eksplorasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dimungkinkan untuk diberikan IPPKH OP dengan batasan maksimal 10 % luas areal efektif IUPHHK-HTR.
- b. Sebagai tindak lanjut butir a, perlu data tambahan dari Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat terkait pemanfaatan areal IUPHHK-HTR.

Menimbang, bahwa dalam rangka tindak lanjut pembahasan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan melalui surat Nomor S.412/REN/PPKH/PLA.0/ 5/2018 tanggal 7 Mei 2018 hal Permintaan Data

Halaman 196 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Areal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, meminta data Rencana Kerja Usaha (RKU) IUPHHK-HTR a.n. Koperasi Unit Desa Mertasari dan IUPHHK-HTR a.n. Koperasi Serba Usaha Sekikilan Jaya sebagai bahan penelaahan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam kepada Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;

Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan pada tanggal 22 Desember 2021, telah diadakan Rapat Pembahasan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam pada Areal Hutan Tanaman Rakyat a.n. KSU Sekikilan Jaya dan KSU Merta Sari yang dipimpin oleh Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan, Biro Hukum yang dihadiri perwakilan dari Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, PT Duta Tambang Sumber Alam, dan PT Medco Mining, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

- a. Areal yang dimohon oleh PT Duta Tambang Sumber Alam sebagian besar berada pada areal HTR KSU Sekikilan Jaya (berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya adalah 1.327 Ha) dan KUD Mertasari (berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.335 Ha).
- b. Untuk menghindari permasalahan dikemudian hari (konflik tenurial dan tumpang tindih perizinan) dapat dilakukan dengan perubahan areal kerja IUPHHK-HTR yang diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTR, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan sebagai akibat adanya pemberian persetujuan IUPHHK-HTR,

Halaman 197 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 98 ayat (3) Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

- c. Mengingat tutupan lahan yang dimohon oleh PT Duta Tambang Sumber Alam berupa areal yang telah terbangun berupa kebun sawit, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat Nomor 027/DTSA/XII/21 tanggal 6 Desember 2021 hal Permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, menyusuli permohonan sebagaimana angka 2 menyampaikan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana ketentuan Pasal 379, Pasal 380, Pasal 381, dan Pasal 410 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Bahwa atas surat permohonan tersebut, Tergugat melalui Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan a.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor S.45/PKTL-RPKHPWPH/PPKH/PLA.0/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 hal Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, antara lain menyampaikan kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam yang pada intinya sebagai berikut:

Halaman 198 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



a. Hasil penelaahan ulang terhadap permohonan sebagaimana angka 9, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan ulang secara digital dan Berdasarkan Peta Rencana Tambang pada Bab. II Halaman 11 dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan dan/atau Usaha Pertambangan Batubara yang menjadi satu kesatuan dengan izin lingkungan sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/875/XI/2013 tanggal 12 November 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas ± 4.492 Ha di Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Oleh PT Duta Tambang Sumber Alam, bahwa areal yang dimohon adalah seluas ± 728,58 Ha dan sebagian areal permohonan berupa jalan angkut seluas ± 5,61 Ha berada di luar areal yang disetujui dalam dokumen Amdal.

2. Tutupan lahan:

a) Berdasarkan mosaic citra satelit Spot 6 liputan tanggal 23 Juni 2021, Spot 6 liputan tanggal 18 Desember 2020, dan Spot 7 liputan tanggal 30 September 2020, tutupan lahan areal seluas ± 728,58 Ha tersebut berupa perkebunan.

b) Sesuai ketentuan dalam Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur bahwa:

(1) Ayat (1), Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:

- (a) penghentian sementara kegiatan usaha;
- (b) pembayaran denda administratif; dan/atau
- (c) paksaan pemerintah.

(2) Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan



pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c) Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan:

(1) Ayat (3), setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif.

(2) Ayat (4), sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau paksaan Pemerintah.

b. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu menyampaikan kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam:

- 1) Permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam belum dapat diproses lebih lanjut.
- 2) Terhadap areal permohonan dengan tutupan lahan berupa perkebunan sebagaimana butir a. 2) a), akan ditelaah lebih dahulu dengan menggunakan ketentuan tersebut butir a. 2) b) dan butir a. 2) c).
- 3) Dalam hal berdasarkan penelaahan, sebagian areal permohonan dengan tutupan lahan berupa perkebunan tersebut huruf b memenuhi ketentuan tersebut butir a. 2) b) dan butir a. 2) c), maka pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif yang antara lain berupa denda administratif.
- 4) Dalam rangka penelaahan terhadap areal tersebut huruf b, PT Duta Tambang Sumber Alam dapat berkonsultasi kepada Satuan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Kehutanan

Halaman 200 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 5) Dalam hal telah diselesaikan sanksi administratif sebagaimana huruf c, sebagai bahan penelaahan permohonan penggunaan kawasan hutan agar segera menyampaikan:
 - a) Salinan Keputusan tentang Pengenaan Sanksi Administratif;
 - b) Bukti Pelunasan Denda Administratif;
 - c) Salinan Keputusan tentang Pencabutan Sanksi Administratif; dan
 - d) Persyaratan teknis berupa dokumen lingkungan atas areal permohonan berupa jalan angkut seluas \pm 5,61 Ha yang berada di luar areal yang disetujui dalam dokumen Andal sebagaimana butir a. 1).
- 6) Agar tidak melakukan kegiatan dalam kawasan hutan sebelum memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut di atasnya terdapat tanaman perkebunan kelapa sawit, yang mana perkebunan kelapa sawit tersebut dimiliki oleh PT Nunukan Jaya Lestari *in casu* Tergugat II Intervensi. Hal tersebut juga diakui oleh Penggugat sendiri.. Bahwa legalitas yang dimiliki Tergugat II Intervensi adalah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari (*vide* bukti T2.Int-2), Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT Nunukan Jaya Lestari dan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/24/1/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari (*vide* bukti T2.Int-3A). Bahwa Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/24/1/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari (*vide* bukti T2.Int-3B)

Halaman 201 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan hasil dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/TUN/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas terhadap Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT Duta Tambang Sumber Alam *in casu* Penggugat oleh karena izin yang dimiliki oleh PT Nunukan Jaya Lestari *in casu* Tergugat II Intervensi tersebut masih sah dan berlaku, sehingga berimplikasi pada lahan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas Pengadilan berpendapat Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan sehingga Tergugat dari segi prosedural-formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan substansi materiel dari penerbitan objek sengketa. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dapat dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? Bahwa yang menjadi substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo* adalah salah satunya mengenai bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan sehingga

Halaman 202 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



seharusnya Tergugat menerbitkan permohonan PPKH yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap terhadap permohonan Penggugat, Tergugat telah menanggapi melalui surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam Nomor S.45/PKTL-RPKHPWPH/PPKH/PLA.0/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 hal Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa dalam surat dimaksud pada intinya sebagai berikut. Berdasarkan data pemanfaatan hutan, areal seluas $\pm 728,58$ tersebut berada:

1. IUPHHK-HTR KUD Mertasari seluas 94,77 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK. 4336/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.335 Ha).
2. IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya seluas 633,81 Ha (Berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor SK. 4356/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.327 Ha).

Menimbang, bahwa berdasarkan mosaic citra satelit Spot 6 liputan tanggal 23 Juni 2021, Spot 6 liputan tanggal 18 Desember 2020 dan Spot 7 liputan tanggal 30 September 2020, tutupan lahan areal seluas $\pm 728,58$ Ha berupa perkebunan. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, diatur bahwa:

- a. Ayat (1) setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha;

Halaman 203 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



(2) Pembayaran denda administratif; dan/atau

(3) Paksaan pemerintah.

- b. Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan:

- a) Ayat (3), setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan dikenai sanksi administratif.
- b) Ayat (4), sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau paksaan Pemerintah.

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan terhadap permohonan Penggugat, sebagaimana dijelaskan di atas telah diadakan rapat pembahasan yang dihadiri dan ditandatangani oleh Tommy Sastramihardja (Direktur Utama PT Duta Tambang Sumber Alam/Penggugat) tanggal 22 Desember 2021, yang hasilnya sebagai berikut

- a. Areal yang dimohon oleh PT Duta Tambang Sumber Alam sebagian besar berada pada areal HTR KSU Sekikilan Jaya (berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Sekikilan Jaya adalah 1.327 Ha) dan KUD Mertasari (berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4356/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 luas IUPHHK-HTR KUD Mertasari adalah 1.335 Ha).
- b. Untuk menghindari permasalahan dikemudian hari (konflik tenurial dan tumpang tindih perizinan) dapat dilakukan dengan perubahan areal kerja



IUPHHK-HTR yang diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTR, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan sebagai akibat adanya pemberian persetujuan IUPHHK-HTR, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 98 ayat (3) Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

- c. Mengingat tutupan lahan yang dimohon oleh PT Duta Tambang Sumber Alam berupa areal yang telah terbangun berupa kebun sawit, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa terhadap permohonan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali telah ditanggapi oleh Tergugat serta adanya fakta bahwa Penggugat sudah mengetahui permasalahan yang terjadi, sehingga dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan berpendapat Tergugat dalam penerbitan secara substansi-materiel penerbitan objek sengketa a quo, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian juga tidak terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak seluruhnya dan terhadap permohonan penundaan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh

Halaman 205 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan menolak permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Halaman 206 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.500,00 (empat ratus dua puluh lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami YUSTAN ABITHOYIB, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., dan NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si.,S.H., M.H

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

Ttd.

NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DIAH KUMALA DEWI,S.H.,M.H

Halaman 207 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	145.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp	100.500,00
4. Lain-Lain	Rp	100.000,00
5. Sumpah	Rp	10.000,00
6. Meterai Putusan Sela	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan Sela	Rp	10.000,00
8. Meterai Putusan	Rp	10.000,00
9. Redaksi Putusan Sela	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	425.500,00

(empat ratus dua puluh lima puluh ribu lima ratus
rupiah)

Halaman 208 dari 208 halaman. Putusan Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)